

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN-MUI
No: 05/DSN-MUI/IV/2000 TERHADAP TRANSAKSI JUAL
BELI BARANG DI APLIKASI SHOPEE**

SKRIPSI

Oleh:

Dian Nadhif Maula Al Fahmy

NIM. C72218057



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Surabaya
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dian Nadhif Maula Al Fahmy

Nim : C72218057

Fakultas/Jurusan/Prodi: Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi
Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No: 05/DSN-
MUI/IV/2000 terhadap Transaksi Jual Beli Barang di Aplikasi
Shopee

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya
sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 23 Januari 2022

Saya yang menyatakan



Dian Nadhif Maula Al Fahmy

NIM. C72218057

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Transaksi Jual Beli Barang di Aplikasi Shopee” yang telah ditulis oleh **Dian Nadhif Maula Al Fahmy** NIM. C72218057 sudah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 02 Februari 2022

Dosen Pembimbing,



Muh. Sholihuddin, MHI

NIP. 197707252008011009

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dian Nadhif Maula Al Fahmy NIM. C72218057 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Muh. Sholihuddin, MHI.
NIP. 197707252008011009

Penguji II



Dr. Sanjuri, M.Fil.I
NIP. 197601212007101001

Penguji III



Dr. H. Muhammad Ufuqul Mubin, M.Ag
NIP. 197307262005011001

Penguji IV



Muhammad Jazil Rifqi, M.H.
NIP. 199111102019031017

Surabaya, 16 Maret 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya
Dekan,




Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dian Nadhif Maula Al Fahmy
NIM : C72218057
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail : maulaalfahmy.5447@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Transaksi Jual Beli Barang di Aplikasi Shopee

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 April 2022

Penulis

Dian Nadhif Maula Al Fahmy

ABSTRAK

Skripsi ini adalah penelitian dengan judul “*Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Transaksi Jual Beli Barang di Aplikasi Shopee*”. Ini adalah hasil penelitian lapangan yang bertujuan menjawab pertanyaan tentang: 1) Bagaimana praktik transaksi jual beli barang di aplikasi shopee? 2) Bagaimana analisis hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 terhadap praktik transaksi jual beli barang di aplikasi shopee?

Penelitian yang dilaksanakan ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Metode penelitian ini data yang diperoleh menggunakan sumber dari berbagai buku, dokumen, jurnal, wawancara terkait yang berhubungan dengan penelitian. Kemudian dapat diambil kesimpulan menggunakan pola pikir deduktif dengan menjabarkan ketentuan mengenai transaksi jual beli barang di aplikasi shopee yang di analisis dari sudut pandang Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa praktik transaksi jual beli barang di aplikasi shopee yaitu adanya kasus *olshop* di shopee yang menjual barang dengan menggunakan foto produk yang tidak sesuai dengan barang aslinya (tidak sesuai ekspektasi). Barang yang datang di tangan pembeli ternyata tidak sesuai dengan yang dipesan pada saat melakukan transaksi jual beli. Dalam rukun dan syarat barang yang dijual belikan, praktik ketidaksesuaian barang ini tidak memenuhi karena dalam rukun dan syarat jual beli *salam* ini harus mengetahui sifat barang, spesifikasi barang, kuantitas barang, dan kualitas barang dengan jelas serta tidak ada salah satu pihak yang ingkar janji dalam transaksi jual beli tersebut. Dalam hak *khiyar majlis* menjelaskan terdapat hak pilih antar kedua belah pihak terkait untuk melangsungkan atau membatalkan akad, selama kedua belah pihak masih belum berpisah. Dalam praktiknya pembeli tidak menggunakan hak tersebut karena belum menekan tombol pesanan diterima. Dalam Fatwa DSN No: 05/DSN-MUI/IV/2000 melanggar ketentuan kedua tentang barang, pada bagian kesatu, bagian kedua, dan bagian keenam, ketentuan keempat penyerahan barang sebelum atau pada waktunya, pada bagian kesatu dan bagian kelima.

Adanya kesimpulan di atas, penulis menyarankan untuk penjual memberi informasi dengan jelas mengenai sifat barang, spesifikasi barang, kuantitas barang, dan kualitas barang serta tidak ada hal yang ditutupi oleh penjual mengenai barang tersebut dari pembeli dan mengkonfirmasi jika barang kosong. Serta untuk pembeli bisa menanyakan kepada pihak penjual terlebih dahulu melalui kolom *chat* serta meminta foto barang ulang agar pembeli yakin dalam melakukan *checkout* barang tersebut sudah sesuai dengan deskripsi dan foto produk. Untuk pihak shopee meningkatkan fitur

baru di dalam aplikasinya agar secara otomatis terdeteksi terkait pelanggaran yang terjadi.



DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN.....	v
LEMBAR PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Kegunaan Penelitian.....	11
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II KONSEP HUKUM ISLAM DAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 05/DSN-MUI/IV/2000.....	22
A. <i>As-Salam</i>	22
B. <i>Khiyar Majlis</i>	31
C. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000.....	36
BAB III PRAKTIK KETIDAKSESUAIAN BARANG DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI APLIKASI SHOPEE.....	39
A. Gambaran Umum Aplikasi Shopee.....	39
B. Praktik Ketidaksesuaian Barang dalam Transaksi Jual Beli di Aplikasi Shopee.....	49
C. Penyelesaian Ketidaksesuaian Barang di Aplikasi Shopee.....	61

BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN No: 05/DSN-MUI/IV/2000 TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI BARANG DI APLIKASI SHOPEE.....	63
	A. Analisis <i>Salam</i> dan <i>Khiyar Majlis</i> terhadap Transaksi Jual Beli Barang di Aplikasi Shopee	63
	B. Analisis Fatwa DSN No:05/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Transaksi Jual Beli Barang di Aplikasi Shopee	69
BAB V	PENUTUP.....	75
	A. Kesimpulan.....	75
	B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA		77
LAMPIRAN		82

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Pencarian Aplikasi Shopee di Play Store	40
Gambar 2	Halaman Pendaftaran Pengguna Shopee	41
Gambar 3	Halaman Verifikasi Pengguna Shopee	41
Gambar 4	Halaman Verifikasi Pengguna Shopee	42
Gambar 5	Halaman Checkout Pesanan Shopee	44
Gambar 6	Halaman Penilaian Produk Shopee	48
Gambar 7	Gambar Produk di Aplikasi Shopee	51
Gambar 8	Bukti Kolom Penilaian Barang di Aplikasi Shopee	52
Gambar 9	Gambar Produk di Aplikasi Shopee	53
Gambar 10	Bukti Kolom Penilaian Barang di Aplikasi Shopee	53
Gambar 11	Gambar Produk di Aplikasi Shopee	55
Gambar 12	Bukti Kolom Penilaian Barang di Aplikasi Shopee	56
Gambar 13	Gambar Produk di Aplikasi Shopee	57
Gambar 14	Bukti Kolom Penilaian Barang di Aplikasi Shopee	58

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kajian Islam terdapat ajaran fikih muamalah yang secara umum memiliki pengertian ketentuan-ketentuan yang mengatur segala kegiatan manusia terkait persoalan jual beli yang sudah diatur oleh al-Qur'an dan Hadits. Kegiatan bermuamalah tidak dapat dipisahkan dari nilai ketuhanan, jadi apapun kegiatan yang dilakukan oleh manusia semata-mata memiliki tujuan untuk mengabdikan kepada Allah SWT.¹

Secara khusus dalam kajian fikih muamalah mengatur tentang akad atau kegiatan transaksi antara penjual dan pembeli saling tukar-menukar harta dengan benda. Akad merupakan adanya kedua belah pihak yang menetapkan kerelaan dalam kegiatan ijab dan kabul. Ijab memiliki arti tindakan salah satu pihak untuk menawarkan penawaran. Kabul memiliki arti pihak yang lain yang menyetujui jawaban dari pihak yang memberi penawaran. Maka tidak akan terjadi akad apabila kedua belah pihak tidak saling menimbulkan keterkaitan satu sama lain, karena akad adalah cerminan dari ijab dan kabul. Tujuan dari akad jual beli adalah adanya pemindahan suatu kepemilikan benda antara kedua belah pihak dan salah satu pihak memberikan upah.²

¹ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 3.

² Ibid., 32.

Dari berbagai macam akad jual beli dalam fikih muamalah, salah satu akad yang paling sesuai dengan pembahasan jual beli online adalah teori akad *as-salam* dan *khiyar majlis*. Pengertian dari akad jual beli *as-salam* adalah transaksi jual beli dengan adanya kesesuaian harga, spesifikasi barang, kuantitas barang, kualitas barang, tempat tinggal dan tempat pengiriman barang yang jelas dengan metode pembayaran yang dibayar di awal dan barang dikirimkan di kemudian.³

Dalam ajaran Islam dijelaskan dengan jelas mengenai landasan hukum dari jual beli *salam*, maka dari itu Islam melampirkan dasar hukum dari al-Qur'an, al-Hadist dan Ijma'. Adapun landasan hukum Islam mengenai jual beli *salam* dalam surat (Surat al-Maidah ayat 1):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”⁴

Selain dari al-Quran juga dijelaskan dalam hadist Nabi SAW mengenai jual beli *salam* tersebut: ”bahwasanya Nabi datang ke Madinah, dimana masyarakat melakukan transaksi salam (memesan) kurma selama satu tahun dua tahun, kemudian Nabi bersabda, barang siapa melakukan akad salam terhadap sesuatu, hendaklah dilakukan dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan sampai batas waktu yang jelas.” (HR. Bukhari Muslim).⁵

³ Ari Kurnia Sri Rahayu, "Penerapan Jual Beli Akad Salam dalam Layanan Shopee", *Ar-Ribhu*, No. 2, Vol. 3 (Juli–Desember, 2020), 97.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 152.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah, Jilid III* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1983), 171.

Menurut *ijma'* dalam jual beli *salam* dikutip dari pernyataan Ibnu Mundzir yang menjelaskan bahwa semua ilmuwan sepakat dengan adanya jual beli *salam* karena adanya kebutuhan dan keperluan yang memudahkan manusia, maka dari itu jual beli *salam* diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan manusia.⁶

Pengertian dari *khiyar majlis* yaitu tempat terjadinya atau berlangsungnya transaksi jual beli dan kedua belah pihak yang melakukan kegiatan jual beli yang memiliki hak pilih selama masih berada pada majelis tersebut. *Khiyar* ini hanya dapat dilakukan dalam transaksi yang memiliki sifat mengikat dengan kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi jual beli. Adapun landasan hukum Islam mengenai *khiyar majlis* dalam sabda Rasulullah: Dari Ibnu Umar ra, dari Rasulullah SAW bahwa Rasulullah bersabda, “apabila dua orang yang melakukan transaksi jual beli maka masing-masing dari mereka (mempunyai) hak *khiyar*, selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak *khiyar* nya kepada pihak yang lain. Namun jika salah satu pihak memberikan hak *khiyar* kepada yang lain lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang seorang diantara mereka tidak (meninggalkan) jual belinya, maka jual beli telah terjadi juga”. (HR.Muttafaqun ‘alaih).⁷

⁶ Saprida Saprida, "Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli", *Mizan: Journal of Islamic Law*, No. 1, Vol. 4 (Juni, 2016), 124.

⁷ Orin Oktasari, "Al-Khiyar dan Implementasinya dalam Jual Beli Online", *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu*, No.1, Vol. 4 (Januari, 2021), 43.

Perbuatan yang mengandung ketidakpastian dan ketidakjelasan baik ataupun buruknya dalam transaksi jual beli disebut dengan *gharar* (tidak jelas). Dalam hadist Rasulullah SAW telah melarang jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, misalnya tidak ada wujud barang yang diperjual belikan secara langsung (*ma'dum*) dan tidak ada kejelasan sifat barang yang akan diperjualbelikan (*majhul*). Apalagi di zaman modern ini banyak sekali terjadi model transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan atau *gharar* demi mendapatkan keuntungan.⁸

Pada zaman yang modern ini banyak sekali teknologi yang berkembang apalagi teknologi tersebut pasti menjadi salah satu pusat perhatian masyarakat yang ada di Indonesia. Ketika di zaman modern ini teknologi informasi banyak yang dijadikan sebagai tempat ladang untuk berbisnis yang sangat efektif di kalangan masyarakat, karena menggunakan alat transaksi yang lebih kompatibel seperti mesin, *handphone*, dan komputer.

Di zaman yang modern ini banyak sekali yang melakukan kegiatan jual beli secara online atau virtual karena lebih praktis dan mudah untuk membeli semua kebutuhan yang diinginkan serta lebih efisien karena menyediakan layanan antar barang sampai ke tangan konsumen. Bahkan dalam jual beli secara online kita tidak perlu bertemu langsung dengan penjual atau bertatap muka dengan penjual kita sudah bisa melakukan transaksi jual beli hanya menggunakan koneksi internet. Di dalam jual beli online juga terdapat banyak

⁸ Muhammad Nadraturaman Hosen, "Analisis Bentuk *Gharar* dalam Transaksi Ekonomi", *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, No. 1, Vol. 1 (Januari, 2009), 54–56.

sekali toko-toko virtual yang menyediakan aneka pilihan barang yang bervariasi tergantung dengan ketertarikan dan kebutuhan yang kita inginkan.⁹

Semakin banyak masyarakat yang mengenal jual beli online maka berdampak meningkatnya layanan jual beli online secara drastis dan pasti akan menimbulkan masalah baru terhadap ketidaksesuaian barang yang diperjual belikan secara online dengan produk yang diterima oleh pembeli. Bahkan di zaman modern ini ada transaksi jual beli online dengan menggunakan media *Marketplace* yang mana media ini menjadi layanan yang sangat diminati oleh masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli online tersebut. *Marketplace* merupakan pasar virtual atau alat untuk melakukan transaksi jual beli online antara penjual dan pembeli dengan menggunakan alat elektronik dengan melaui *web based* atau menggunakan aplikasi.¹⁰

Terdapat banyak sekali *Marketplace* yang diminati oleh masyarakat salah satunya adalah shopee. Shopee merupakan pasar virtual yang menyediakan tempat belanja yang bisa diakses melalui web atau aplikasi sehingga dapat memudahkan seseorang untuk berjualan dan membeli barang. Di dalam *platform* tersebut banyak sekali menyediakan produk dan dilengkapi berbagai macam layanan pembayaran dan layanan pengiriman sehingga lebih nyaman untuk melakukan transaksi jual beli.¹¹

⁹ Diyah Ayu Minuriha, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dalam Marketplace Online Shopee di Kalangan Mahasiswa Uinsa Surabaya" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018), 1-2.

¹⁰ Andy Wijaya., et al, *The Art of Digital Marketing: Strategi Pemasaran Generasi Milenial* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), 146.

¹¹ Andreas Budihardjo Surijah., et al, *UMKM Sintas Pandemi Strategi Bertahan Dan Bertumbuh* (Jakarta: Prasetya Mulya Publishing, 2021), 311.

Shopee memiliki kelebihan yaitu menyediakan banyak toko dan produk dengan menawarkan harga yang sangat terjangkau, kemudahan dalam menginput data dan gambar produk yang akan diperjualbelikan serta menyediakan fitur *chat* untuk menghubungi penjual dan menyediakan kolom penilaian agar pembeli bisa menilai terkait produk yang dipasarkan sesuai atau tidak dengan yang ada di gambar produk tersebut. Kekurangan dari shopee yaitu terdapat *olshop* yang menjual barang dengan menggunakan gambar produk yang tidak sesuai dengan barang aslinya atau tidak sesuai ekspektasi, dan adanya penjual mengirimkan barang yang lain tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak pembeli terkait barang yang dipesan ternyata kosong alhasil pembeli merasa rugi ketika barang yang datang ternyata tidak sesuai dengan yang dipesan saat melakukan transaksi jual beli online tersebut. Maka dari itu pembeli harus sangat berhati-hati dalam memilih toko virtual yang berada di dalam *platform* shopee dan memastikan bahwa penjual mengirimkan barang yang sesuai dengan barang yang dipesan.

Dapat ditekan dalam fikih muamalah transaksi jual beli tidak boleh adanya unsur penipuan, perjudian, pemaksaan atau merampas hak yang dimiliki oleh orang lain dengan menggunakan cara yang batil. Dalam kegiatan jual beli apalagi jual beli secara online pasti tidak ada pihak yang ingin dirugikan antara penjual dan pembeli, jika pada saat transaksi jual beli memperoleh kasus seperti barang yang diterima tidak sesuai dengan gambar dan deskripsi produk, atau terdapat cacat barang yang sebelumnya tidak

diketahui pembeli dan lain sebagainya. Seluruh kegiatan ekonomi termasuk jual beli di Indonesia sudah jelas dicantumkan dalam fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Di dalam fatwa tersebut berisi tentang ketentuan serta syarat hukum yang berkaitan dengan macam-macam bisnis kontemporer menurut perspektif Islam. Fatwa tersebut dijadikan acuan untuk masyarakat yang melakukan transaksi jual beli yang sudah sesuai dengan syariah. Sama seperti sistem jual beli online yang menggunakan akad *as-salam* sudah dicantumkan dalam ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000 Mengenai Jual Beli Salam.¹²

Berdasarkan penjelasan singkat dari latar belakang terkait banyaknya permasalahan yang terjadi di *marketplace* shopee mengenai ketidaksesuaian barang yang diperjual belikan serta peraturan yang sudah jelas ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengenai transaksi jual beli untuk dijadikan acuan oleh masyarakat, tapi masih banyak juga yang masih belum menyesuaikan dengan aturan tersebut sebagai ketentuan melakukan transaksi jual beli yang sudah sesuai dengan syariah. Maka dari itu penulis sangat tertarik untuk meneliti dan menganalisa mengenai, Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Transaksi Jual Beli Barang di Aplikasi Shopee.

¹² Shobirin Shobirin, "*Jual Beli dalam Pandangan Islam*", *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, No.2, Vol.3 (Desember, 2015), 243.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut ini:

1. Jual beli online dalam aplikasi shopee.
2. Kajian hukum Islam terhadap kesesuaian gambar produk dan realita.
3. Praktik ketidaksesuaian barang dalam transaksi jual beli di aplikasi shopee.
4. Kajian hukum Islam terhadap adanya unsur penipuan dalam transaksi jual beli online di aplikasi shopee.
5. Analisis hukum Islam terhadap transaksi jual beli barang di aplikasi shopee
6. Analisis Fatwa DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 terhadap transaksi jual beli barang di aplikasi shopee.

Begitu luasnya permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka perlu adanya batasan masalah agar permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini bisa terfokus seperti berikut:

1. Praktik transaksi jual beli barang di aplikasi shopee.
2. Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 terhadap transaksi jual beli barang di aplikasi shopee.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan seperti di atas. Penulis dapat mengambil rumusan masalah seperti berikut:

1. Bagaimana praktik transaksi jual beli barang di aplikasi shopee?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 terhadap praktik transaksi jual beli barang di aplikasi shopee?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik transaksi jual beli barang di aplikasi shopee.
2. Untuk mengetahui Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 terhadap transaksi jual beli barang di aplikasi shopee

E. Kajian Pustaka

Penulis menelusuri beberapa penelitian terdahulu guna untuk memperoleh gambaran dan mengetahui hasil peneliti yang sudah berhasil dilakukan oleh peneliti terdahulu serta menentukan titik perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan saat ini. Berikut beberapa kajian pustaka yang telah ditelusuri oleh peneliti tersebut diantaranya:

1. Intan Mukarromah Mustikawati, dengan judul skripsi "Ketidaksesuaian Objek dalam Transaksi Jual Beli Online Menurut Pandangan Hukum Islam" pada tahun 2019 di Universitas Jember. Persamaan dari skripsi yang ditulis oleh Intan Mukarromah Mustikawati adalah ketidaksesuaian objek dalam transaksi jual beli online dengan persamaan akad yang digunakan yaitu (*as-salam*). Namun dalam pembahasannya, penulis menitik beratkan kasus yang terjadi pada penelitian ini di seluruh tempat

jual beli online tidak menyebutkan jenis tempat *marketplace* yang dipakai.¹³ Sebenarnya hampir sama dengan pembahasan yang akan dibahas oleh penulis, yakni Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 terhadap transaksi jual beli barang di aplikasi shopee. Namun perbedaannya terletak fokus pada *marketplace* yang digunakan dalam pembahasan ini adalah shopee dan terdapat pembahasan teori lainnya yaitu *khiyar majlis*.

2. Nurmia Noviantri, dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online Shopee dan Perlindungan Konsumen di Shopee Menurut Mahasiswa UIN Syahid Jakarta" pada tahun 2019 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Persamaan dari skripsi yang ditulis oleh Nurmia Noviantri adalah persamaan akad yang digunakan yaitu (*as-salam*) dan tempat *marketplace* yang akan diteliti yaitu shopee. Penelitian ini mengkaji terkait keseluruhan permasalahan atau kecurangan yang terjadi di *marketplace* shopee.¹⁴ Namun perbedaannya terletak pada penelitian yang akan dibahas penulis fokus pada permasalahan ketidaksesuaian barang yang dipesan dan yang dikirim serta terdapat pembahasan teori lainnya yaitu *khiyar majlis*.
3. Alvina Khoirul Umami, dengan judul skripsi "Analisis Hukum Jual Beli Melalui Perantara Aplikasi Shopee Perspektif Regulasi Transaksi

¹³ Intan Mukarromah Mustikawati, "Ketidaksesuaian Objek dalam Transaksi Jual Beli Online Menurut Pandangan Hukum Islam" (Skripsi--Universitas Jember, 2019).

¹⁴ Nurmia Noviantri, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online Shopee dan Perlindungan Konsumen di Shopee Menurut Mahasiswa Uin Syahid Jakarta" (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019).

Elektronik dan Hukum Perjanjian Syariah” pada tahun 2019 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Persamaan dari skripsi yang ditulis oleh Alvina Khoirul Umami adalah persamaannya hanya pada tempat *marketplace* yang akan diteliti yaitu shopee. Untuk penelitian ini permasalahannya terletak pada ketidakjelasan identitas penjual dan ketidakjelasan akad yang dipakai.¹⁵ Namun perbedaannya permasalahan yang akan diangkat oleh penulis adalah ketidaksesuaian antara barang yang dipesan dan barang yang dikirim saat melakukan transaksi.

Kemudian, perbedaan yang sangat menonjol lainnya adalah pada penelitian ini menganalisis melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000 Mengenai Jual Beli Salam. Sedangkan dari ketiga penelitian tersebut menganalisis dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dari seluruh perbedaan yang sudah dijelaskan di atas itulah dapat ditarik kesimpulan maka akan berbeda juga proses analisisnya.

F. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian yang berjudul Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 terhadap transaksi jual beli barang di

¹⁵ Alvina Khoirul Umami, "Analisis Hukum Jual Beli Melalui Perantara Aplikasi Shopee Perspektif Regulasi Transaksi Elektronik dan Hukum Perjanjian Syariah" (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019).

aplikasi shopee dapat memberikan manfaat dan dapat berguna bagi pihak yang membacanya seperti peneliti, pelaku usaha dan khususnya bagi seluruh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel guna untuk meningkatkan sebuah wawasan yang dimiliki. Berikut adalah rincian dari sebuah penelitian sebagai berikut diantaranya:

1. Dari segi aspek keilmuan: dapat memberikan tambahan keilmuan atau khazanah dalam kegiatan bermuamalah. Khususnya dalam praktik transaksi jual beli online yang mungkin dapat dijadikan acuan sebagai hasil perbandingan dalam penelitian yang selanjutnya.
2. Dari aspek terapan: dari sebuah analisis tersebut dapat dijadikan sebuah hasil acuan perbandingan yang mencakup informatif, komunikatif, dan edukatif. Serta dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada masyarakat yang ingin melakukan transaksi jual beli online dengan menggunakan perspektif hukum Islam serta adanya tambahan dalam perspektif Fatwa DSN-MUI. Adanya berbagai macam perspektif dapat digunakan sebagai bahan evaluasi atau perbandingan untuk masyarakat yang melakukan transaksi jual beli yang sudah sesuai dengan ketentuan syariah.

G. Definisi Operasional

Agar tidak terdapat adanya kesalahpahaman saat mengartikan penjelasan dalam penelitian ini, maka dapat dituliskan definisi operasional dengan tujuan untuk memperjelas arah dan maksud dari penelitian dalam judul penelitian, diantaranya:

1. Hukum Islam

Yang dimaksud dari hukum Islam adalah sebuah landasan yang memiliki tujuan untuk mencegah dari perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam.¹⁶ Syariat yang diambil dalam penelitian ini mengenai jual beli online (*as-salam*) dan *khiyar majlis*.

2. Jual beli *salam*

Yang dimaksud dari jual beli *salam* adalah adanya penyerahan uang terlebih dahulu sebelum menerima barang yang dibeli. Adapun istilah *salam* menurut terminologis adalah transaksi jual beli dengan adanya kesesuaian harga, spesifikasi barang, kuantitas barang, kualitas barang, tempat tinggal dan tempat pengiriman barang yang jelas dengan metode pembayaran yang dibayar diawal dan barang dikirimkan di kemudian. Spesifikasi serta harga barang pesanan harus telah disepakati di awal serta pembayaran dibayar secara lunas dan barang yang diserahkan sesuai dengan yang sudah disepakati.¹⁷

3. *Khiyar majlis*

Yang dimaksud dari *khiyar majlis* adalah adanya untuk memilih hak antara dua pilihan perkara seperti meneruskan akad atau

¹⁶ Izomiddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 71.

¹⁷ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 91.

mengurungkan akad untuk kedua belah pihak dengan ketentuan masih berada di dalam tempat jual beli.¹⁸

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000 adalah Fatwa Mengenai Jual Beli Salam.

5. Aplikasi shopee

Aplikasi Shopee adalah *Marketplace* online yang menyediakan toko virtual untuk transaksi jual beli yang bisa digunakan menggunakan ponsel dan komputer sehingga dapat diakses dengan mudah dan cepat. Shopee menawarkan berbagai macam produk dari mulai pakaian dan kebutuhan sehari-hari.¹⁹

6. Transaksi jual beli barang di aplikasi shopee

Adanya fenomena ketidaksesuaian barang dalam transaksi jual beli yaitu adanya kasus olshop yang menjual barang dengan menggunakan foto produk yang tidak sesuai dengan barang aslinya (tidak sesuai ekspektasi). Barang yang datang ditangan pembeli ternyata tidak sesuai dengan yang dipesan pada saat melakukan transaksi jual beli misalnya seperti beda barang yang dikirimkan, terdapat cacat, warna, dan ukuran yang tidak sesuai. Adanya penjual yang tidak mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada pembeli jika barang yang dipesan ternyata kosong alhasil

¹⁸ Muksin Matheer, *1001 Tanya Jawab dalam Islam* (Lembar Langit Indonesia, 2016), 198.

¹⁹ Zulaikha, *Bisnis UMKM di Tengah Pandemi* (Surabaya: Unitomo Press, 2020), 228-229.

penjual mengirimkan barang lainnya. Transaksi jual beli tersebut dilakukan melalui aplikasi *Marketplace* Shopee.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau *field research* dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian lapangan adalah adanya jenis penelitian yang memiliki tujuan menjelaskan arti yang diberikan untuk masyarakat terhadap tingkah laku pada peristiwa atau kenyataan yang terjadi disekitar.²⁰

2. Data yang dikumpulkan

Data adalah hasil dari pengamatan penelitian dengan tujuan untuk mengungkapkan suatu kebenaran.²¹ Dalam penelitian tersebut terdapat dua jenis data yang digunakan diantaranya:

a. Data primer

- 1) Sumber data yang diperoleh langsung dari sumber yang berkaitan dengan praktik ketidaksesuaian barang dalam transaksi di aplikasi shopee.
- 2) Mengambil sampel gambar penilaian produk dari pembeli yang mendapatkan kasus ketidaksesuaian barang melalui kolom

²⁰ Salmon Priaji Martana, "*Problematika Penerapan Metode Field Research Untuk Penelitian Arsitektur Vernakular di Indonesia*", *Dimensi (Jurnal Teknik Arsitektur)*, No. 1, Vol. 34 (Juli, 2006), 59.

²¹ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2015), 77.

penilaian barang di aplikasi shopee dan sampel gambar produk yang di beli di aplikasi shopee.

3) Penyelesaian ketidaksesuaian barang di aplikasi Shopee.

- b. Data sekunder adalah data yang memuat seperti gambaran umum terkaitt aplikasi shopee yang berkaitan dengan judul penelitian.

3. Sumber data

Sumber data yaitu asal tempat memperoleh data melalui tempat, orang atau benda yang dapat memberikan suatu informasi terkaitt data penelitian.²² Maka dari itu sumber data dapat dikelompokkan menjadi dua diantaranya:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data atau informasi yang diperoleh secara langsung melalui subjek yang akan diteliti.²³ Sumber data yang mencangkup beberapa pihak penjual dan pembeli yang merasa dirugikan yang melakukan jual beli di shopee karena terdapat kasus ketidaksesuaian barang yang dipesan, serta pihak customer service shopee terkaitt penyelesaian kasus tersebut.

b. Sumber data sekunder

²² Johni Dimyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Palikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)* (Jakarta: Kencana, 2013), 39.

²³ Nuning Indah Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, No. 2, Vol. 1 (Agustus, 2017), 211.

Sumber data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung.²⁴ Seperti teknik pengumpulan data yang didapatkan melalui kajian pustaka yang berhubungan dengan judul penelitian seperti, jurnal, buku, dan website.

4. Teknik pengumpulan data

Karena diperlukan data yang akurat dan perlu memperoleh data yang sesuai dengan judul penelitian tersebut, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Salah satu teknik pengumpulan data dengan cara bertanya melalui kontak atau langsung kepada pihak pelaku tersebut.²⁵ Wawancara ini akan dilakukan dengan pihak yang terkait dalam penelitian ini, seperti *customer service*, pihak penjual, dan pembeli yang merasa dirugikan yang melakukan jual beli di aplikasi shopee karena terdapat kasus ketidaksesuaian barang yang dipesan.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengamati studi kasus secara langsung di lapangan untuk mendapatkan data atau informasi yang berkaitan dengan penelitian yakni analisis hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No: 05/DSN-

²⁴ Ibid., 212.

²⁵ Retno Anisa Larasati., Harini Fajar Ningrum, *Pendidikan Kecakapan Vokasional di Pesantren* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 48.

MUI/IV/2000 terhadap transaksi jual beli barang di aplikasi shopee.²⁶

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melihat serta menganalisis dokumen atau proses penyampaian makna yang dilakukan secara tertulis dengan tujuan mencangkup data yang akan dicari sesuai dengan judul penelitian.²⁷ Teknik ini bisa dijadikan penulis sebuah acuan adanya data terkait transaksi jual beli di aplikasi shopee.

5. Teknik pengolahan data

Agar mempermudah analisis, dapat diperlukan pengolahan data melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Organizing*

Organizing adalah tahap mengolah data dengan menyusun data yang sudah didapatkan di sebuah penelitian dengan cara menyusun data secara sistematis dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam teknik menganalisis data.²⁸ Data yang berkaitan dengan ketidaksesuaian barang dalam transaksi jual beli di aplikasi shopee.

b. *Editing*

²⁶ Sebastianus Widanarto Prijowuntato, *Evaluasi Pembelajaran* (Yogyakarta: Sanata Dharma University Press, 2020), 66.

²⁷ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 52.

²⁸ Nashar., et al, *Kontribusi Posdaya Masjid "Miftahul Hidayah"* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2016), 67.

Editing adalah tahap pengecekan ulang data yang sudah didapatkan dengan tujuan untuk mendapatkan kejelasan serta kelengkapan data.²⁹ Seperti halnya data-data dokumentasi dan wawancara yang berkaitan dengan ketidaksesuaian barang dalam transaksi jual beli di aplikasi shopee.

c. *Analyzing*

Analyzing adalah tahap ini dilakukan untuk menganalisis kembali data-data yang sudah diperoleh peneliti.³⁰ Teknik ini digunakan untuk menganalisis data yang berkaitan dengan judul penelitian tersebut.

6. Teknik analisis data

Agar mempermudah penulisan dalam penelitian tersebut, dapat menerapkan teknik analisis data yang merupakan tahapan lanjutan dari teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu pola pikir yang menerapkan hal-hal yang umum seperti hukum islam lalu seterusnya dihubungkan dalam bagian yang bersifat khusus seperti aplikasi shopee.³¹

Pembahasan penelitian dalam skripsi ini penulis menggunakan metode kualitatif karena bukan menggunakan data yang berupa angka tapi dengan menggunakan deskriptif analisis. Penelitian kualitatif adalah

²⁹ Muslich Anshori., Sri Iswati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2019), 114.

³⁰ Abd. Mukhid, *Metodologi Penelitian Pendekatan Kuantitatif* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2021), 185.

³¹ Vina Ayumi, *Konsep dan Struktur Penulisan Karya Ilmiah* (Sukabumi: CV Jejak, 2021), 101.

penelitian yang menggunakan metode data-data dalam penelitiannya dan data yang dibutuhkan dapat berupa foto atau gambar dan hasil wawancara.³²

Yang menjadi objek penelitian tersebut adalah praktik ketidaksesuaian barang dalam transaksi jual beli di aplikasi shopee. Agar penyusunan kesimpulan akhir dapat tersusun lebih mudah peneliti setelah melakukan penelitian serta pengumpulan data kemudian peneliti melakukan analisis data. Dalam melakukan teknik analisis data tersebut menggunakan pola pikir deduktif dengan memaparkan hukum *as-salam* sebagai hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dari sebuah penelitian tersebut dapat lebih tertata peneliti dapat menerapkan sistematika pembahasan yang merupakan rancangan yang akan dijadikan acuan oleh peneliti dalam menulis sebuah persoalan dari bab ke bab guna mempermudah pembaca untuk memahami alur dalam penelitian tersebut. Penulis merancang sistematika pembahasan ini sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah serta batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

³² Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 6.

Bab kedua, landasan teori tentang penjelasan akad *as-salam* dan *khiyar majlis* yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat jual beli *salam* serta manfaat dan hikmah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000 Mengenai Jual Beli Salam.

Bab ketiga, merupakan paparan hasil penelitian dan pembahasan terhadap praktik ketidaksesuaian barang dalam transaksi jual beli di aplikasi shopee.

Bab keempat, menjelaskan analisis hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000 terhadap transaksi jual beli barang di aplikasi shopee secara terperinci agar menjadi landasan pengambilan kesimpulan dengan tujuan untuk mempermudah menganalisis dan menentukan hukum Islam dari penelitian ini.

Bab kelima, berisi mengenai kesimpulan atau hasil penelitian dari rumusan masalah dan berbagai saran yang menjadi penutup dalam skripsi ini.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II
KONSEP HUKUM ISLAM DAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 05/DSN-MUI/IV/2000

A. *As-Salam*

1. Pengertian *as-salam*

Secara bahasa, *salam* memiliki kesamaan makna dengan kata *salaf* yang memiliki arti “mendahului” karena pada praktiknya adanya pembayaran modal terlebih dahulu sesuai harga yang telah ditentukan namun barangnya belum diserahkan.

Secara istilah fikih, akad *salam* adalah transaksi jual beli barang yang spesifikasinya sudah jelas serta penyerahan barang diberikan dengan penangguhan atau tidak diberikan secara langsung, dengan adanya *sighat* dalam akad *salam* atau *salaf*. Syeikh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan mengenai akad *salam* yaitu jual beli barang dengan tangguh, hanya sifat barang saja yang dijelaskan ketika akad. Penyerahan barang di kemudian serta pembayaran yang wajib dilakukan di awal akad secara tunai.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI, akad *salam* adalah akad jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.¹

¹ Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 19-20.

Secara terminologis *salam* adalah adanya suatu transaksi terhadap barang yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dan dalam suatu tempo dengan pembayaran kontan di tempat terjadinya jual beli.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *salam* adalah jasa pembayaran yang berkaitan dengan transaksi jual beli yang pembayarannya dilakukan di waktu yang sama dengan waktu pemesanan barang.¹

Dalam istilah syariah telah didefinisikan oleh *fuqaha*, akad *salam* adalah transaksi jual beli barang yang harus disebutkan sifat barangnya dalam tanggungan dengan pembayaran yang dilakukan pada saat awal terjadinya akad. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa jual beli *salam* adalah adanya penjualan suatu barang dengan adanya kriteria yang masih dalam tanggungan dengan sistem pembayaran yang disegerakan.

Para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan definisi *salam* seperti berikut, adanya akad dalam suatu barang serta adanya kriteria secara khusus sebagai tanggungan yang tertunda dan harga barang yang dibayarkan pada saat awal akad terjadi. Ulama Malikiyah memberi penjelasan mengenai definisi *salam* adalah transaksi jual beli barang yang pembayaran modalnya dibayarkan terlebih dahulu dan barangnya diserahkan di kemudian.

Dari adanya definisi *salam* yang sudah dijelaskan di atas, dapat dipahami definisi *salam* tersebut adalah menjual suatu barang dengan

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 113.

penyerahan barang yang ditunda atau jual beli barang yang sifatnya sudah jelas dengan membayarkan modal di awal akad, sedangkan penyerahan barangnya ditunda di kemudian. Jadi definisi jual beli *salam* adalah transaksi jual beli suatu barang yang harus disebutkan dengan jelas sifatnya serta membayar modal di awal secara tunai dan barang diserahkan kemudian atau sesuai waktu yang sudah ditentukan.²

2. Dasar Hukum *As-salam*

Dalam akad *salam* sudah diatur di dalam al-Qur'an, Hadist dan Ijma' sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Di dalam al-Qur'an mengenai akad jual beli *salam* juga dijelaskan sebagai berikut:

Surat an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³

Dalam surat an-Nisa ayat 29 di atas, terdapat larangan tegas tentang memakan harta sendiri dan harta orang lain dengan cara

² Uswah Hasanah, "*Bay' al-Salam dan Bay' al-Istisna'* (Kajian Terhadap Produk Perekonomian Islam)", *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, No. 1, Vol. 10 (Juni, 2018), 164–165.

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 118.

yang batil. Memakan harta sendiri dengan cara yang batil yaitu membelanjakan dengan maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara yang batil terdapat macam cara seperti dengan cara riba, judi, menipu, menganiaya. Maka dari itu dalam praktik jual beli *salam* antara kedua belah pihak dilarang menipu dalam melakukan transaksi jual beli maka dari itu harus ada kejujuran dalam kedua belah pihak dan tidak boleh ingkar janji serta menjelaskan sifat barang tersebut dengan jelas agar tidak terjadi salah paham.⁴ Dalam arti kata saling *ridha* memberikan maksud adanya kegiatan tukar menukar dapat dilakukan karena adanya kedua belah pihak serta kedua belah pihak saling rela dengan sempurna dengan tidak ada paksaan atau kekesalan yang terjadi. Sebagian ulama berpendapat saling *ridha* yang dimaksud adalah adanya jual beli yang dilandaskan dengan adanya keikhlasan serta keridhaan yang berarti harus tidak ada perilaku yang mengandung unsur kedhaliman, penipuan, pemaksaan dan hal yang bisa membuat rugi salah satu pihak.⁵

Surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

⁴ Taufiq, "Memakan Harta Secara Bathil", *Ilmiah Syariah*, No. 2, Vol. 17 (Juli-Desember, 2018), 249.

⁵ Ahliwan Ardhinata, "Keridhaan (Antaradhin) dalam Jual Beli Online (Studi Kasus UD. Kuntajaya Kabupaten Gresik)", *JESTT*, No. 1, Vol. 2 (Januari, 2015), 52-53.

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”⁶

Dalam ayat tersebut memerintahkan kita khususnya orang yang beriman untuk memenuhi akad yang sudah disepakati baik dengan tuhan maupun sesama manusia, seperti halnya di dalam jual beli *salam* sebagai penjual dan pembeli harus memenuhi akad yang telah disetujui antara kedua belah pihak penjual dan pembeli tidak boleh saling ingkar atau tidak memenuhi akad tersebut.⁷

b. Hadist

Di dalam hadist mengenai akad jual beli *salam* juga dijelaskan sebagai berikut:

H.R. Bukhari Muslim

ان النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ
فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Diriwayatkan Bukhari dan Muslim: bahwasanya Nabi datang ke Madinah, dimana masyarakat melakukan transaksi salam (memesan) kurma selama satu tahun dua tahun, kemudian Nabi bersabda, barang siapa melakukan akad salam terhadap sesuatu, hendaklah dilakukan dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan sampai batas waktu yang jelas.⁸

Berdasarkan hadist dari Bukhari Muslim bahwa obyek jual beli salam pada zaman Nabi adalah kurma, dan dalam konteks zaman sekarang obyek *salam* dapat dikembangkan dengan barang-barang yang lainnya serta saat melakukan jual beli *salam* harus dengan

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 152.

⁷ Abdul Halim Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia* (Bandung: Nusa Media, 2017), 36.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah, Jilid III* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1983), 171.

takaran serta timbangan yang jelas, dan sampai batas waktu yaitu mencakup warna, sifat, dan ukuran barang yang dijual dengan batas waktu yang telah ditentukan.

c. *Ijma'*

Ibnu Al-Munzir dan semua orang yang dikenalnya sebagai ahli hukum menjelaskan telah setuju bahwa akad *salam* yaitu akad yang diperbolehkan. Tujuan diperbolehkannya akad *salam* adalah untuk memberikan keringanan kepada manusia untuk memenuhi keperluan ekonomi. Adanya kebutuhan manusia untuk bertransaksi tersebut yang menjadi sebab dibolehkannya jual beli *salam*, karena dalam satu pihak yang melakukan transaksi ada yang ingin dipercepat pembayarannya modalnya serta pihak yang lain ingin mendapatkan barang yang sesuai dan jelas sifatnya. Jadi transaksi jual beli akad *salam* ini juga memberikan kemudahan bagi manusia yang ingin memenuhi kebutuhan dalam melakukan transaksi jual beli *salam* tersebut. Transaksi *salam* ini juga disebut dengan dispensasi bagi manusia karena di dalamnya terdapat unsur yang sejalan untuk memenuhi tujuan kemaslahatan perekonomian.⁹

3. Rukun dan Syarat *as-Salam*

Menurut jumhur ulama terdapat berbagai macam rukun jual beli *salam* meliputi:

⁹ Fauzi Muhammad., Baharuddin Ahmad, *Fikih Bisnis Syariah Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2021), 76.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

a. *Al-‘Aqidain* (dua *aqid*/penjual dan pembeli)

Al-‘Aqidain yaitu adanya kedua belah pihak yang melakukan akad transaksi jual beli. Pada saat melakukan jual beli *salam* terdapat *al-Muslam Ilaih* yaitu pihak penjual yang berarti orang yang disertai dan *al-Muslam* yaitu pihak pembeli yang berarti orang yang menyerahkan atau pemilik dari *as- salam*. Adanya *‘aqidain* tersebut sangat berpengaruh karena tidak bisa dikatakan akad kalau tidak adanya *‘aqidain* dan ijab kabul tidak akan terjadi.¹⁰

b. *Muslam fih* (objek *salam*)

Objek dalam jual beli *salam* adalah harga serta barang yang dipesan. Sifat barang dan waktu penyerahan barang tersebut harus jelas. Harga dalam jual beli *salam* juga harus diketahui kejelasannya serta dibayarkan pada saat awal akad terjadi.¹¹

c. *Shighat* (ijab dan kabul)

Arti kata ijab yaitu adanya bentuk persetujuan penyerahan serah terima barang maupun pembayaran.¹²

Di dalam jual beli *salam* terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, meliputi:

a. Pihak yang berakad: adanya unsur *ridha* atau kerelaan dengan kedua belah pihak dan tidak adanya unsur ingkar janji serta cakap hukum.¹³

¹⁰ Ibid., 77.

¹¹ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 63.

¹² Moh. Mufid, *Filsafat Huku Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2021), 120.

b. *Muslam fih* (objek *salam*):

- 1) Barang yang akan dipesan harus jelas spesifikasi barangnya.
- 2) Barang tersebut tidak tergolong dalam Ketentuan yang di dalam *syara'* seperti, najis, haram, samar atau barang yang menimbulkan kemaksiatan.¹⁴

c. Harga

- 1) Harga barang yang dijual dan penyerahannya harus sudah jelas dan tertera dalam perjanjian serta tidak boleh diubah.
- 2) Pembayaran dalam jual beli *salam* harus diakui pada saat awal pembayaran modal yang dibayarkan kepada penjual.
- 3) Sistem pembayaran serta jangka waktunya telah disepakati bersama.¹⁵

4. Manfaat dan hikmah *as-salam*

Di dalam akad jual beli *salam* diperbolehkan di dalam syariat Islam karena akad tersebut mempunyai hikmah serta manfaat yang sangat berpengaruh, di dalam kebutuhan manusia pada saat melakukan transaksi jual beli tidak dapat dipisahkan dengan akad tersebut. Di dalam akad *salam* kedua belah pihak antara penjual dan pembeli bisa mendapatkan manfaat pada saat melakukan akad tersebut, meliputi:

1. Manfaat yang (biasanya) didapatkan oleh pembeli:

¹³ Ahmad Ifham Sholihin, *Ini Lho Bank Syariah!* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), 149.

¹⁴ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 122.

¹⁵ Irawan, et al., "Konsep Ba'i Salam dan Implementasinya dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional", *Iqtisadiya: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, No. 14, Vol. VII (Juli, 2020), 48.

- 1) Adanya jaminan untuk mendapatkan barang yang diinginkan serta pada waktu yang sudah ditetapkan.
 - 2) Mendapatkan harga barang yang jauh lebih murah dibandingkan membeli barang secara langsung.
2. Manfaat yang didapatkan penjual:
- 1) Penjual mendapatkan keuntungan dalam menjalankan usahanya dengan cara yang halal.
 - 2) Penjual mempunyai keleluasaan saat menepati permintaan dari pembeli, karena biasanya pada jual beli *salam* terdapat tenggang waktu yang lumayan cukup lama dalam penyerahan barang.¹⁶

Di dalam akad *salam* juga terdapat hikmah di dalam akad tersebut yang bisa didapatkan, meliputi:

- a. Kedua belah pihak saling mendapatkan keuntungan yang bermanfaat
- b. Mempermudah adanya percepatan dalam perputaran ekonomi
- c. Pembeli dapat keuntungan, jaminan barang yang dipesan sesuai dengan yang diinginkan serta pada waktu yang sudah ditetapkan.¹⁷

B. *Khiyar Majlis*

1. Pengertian *khiyar majlis*

Pengertian *khiyar majlis* yaitu adanya hak pilih antar kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli dengan tujuan untuk

¹⁶ Shochrul Rohmatul Ajija, et al., *Koperasi BMT Teori, Aplikasi dan Inovasi* (Karanganyar: Inti Media Komunika, 2018), 118-119.

¹⁷ Abd. Muqit, *Potret Kompetensi Dasar Santri* (Malang: UPT Percetakan dan Penerbitan Polinema, 2018), 218.

melangsungkan atau membatalkan akad, selama kedua belah pihak masih berada ditempat dan dalam kondisi masih belum berpisah. Dalam kata berpisah diartikan sebagai situasi serta kondisi, atau sesuai dengan kebiasaan dari masyarakat setempat.¹⁸

Berbagai pakar hadist juga menyatakan bahwa yang dimaksud Rasul dalam kalimat berpisah yaitu setelah melakukan jual beli dan barang diserahkan kepada pembeli serta harga barang diserahkan kepada penjual. Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan bahwa keadaan berpisah kedua belah pihak jika sudah berpisah badan, dan adanya hal tersebut ditentukan dengan adat kebiasaan yang dilakukan masyarakat sekitar. Menurut Sayyid Sabiq, penilaian makna berpisah tersebut disesuaikan dengan situasi atau kondisi. Jadi jika berada dirumah yang kecil, maka dapat dihitung dari salah satu pihak keluar dari rumah tersebut dan jika berada dirumah yang besar dapat dihitung sejak berpindahnya salah satu pihak dari tempat duduk kira-kira dua sampai tiga langkah. Sedangkan menurut mazhab Maliki dan Hambali berpendapat *khiyar majlis* tidak ada dasarnya dalam syariah karena sudah bertentangan dalam nash al-quran yaitu pada surah Al-Maidah: 1 dan An-Nisa: 29 dan menurut pendapatnya adanya ijab kabul dalam akad tersebut sudah dapat dipandang memenuhi akad.¹⁹

¹⁸ Muhamad Izazi Nurjaman, et al., "Eksistensi Khiyar Dalam Perkembangan Transaksi Jual Beli", *Iltizam*, No. 1, Vol. 5 (Juni, 2021), 65.

¹⁹ Yulia Hafizah, "Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan dalam Bisnis Islami", *At-Taradhi: Jurnal Ilmu Ekonomi*, No. 2, Vol. 3 (2012), 166–167.

2. Dasar hukum *khiyar majlis*

Di dalam al-Qur'an mengenai *khiyar majlis* juga dijelaskan sebagai berikut:

Surat an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِجَارَةٍ عَنْ تَرْضَى
مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²⁰

Dari ayat tersebut dapat ditegaskan bahwa setiap kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan harus ada rasa suka sama suka atau kerelaan antar kedua belah pihak yaitu tanpa adanya rasa tekanan, paksaan, kekhilafan dan penipuan. Jika ketentuan tersebut tidak terpenuhi maka transaksi tersebut dianggap sudah dilakukan dengan cara yang batil.

Maka dengan adanya tujuan *khiyar majlis* ini penjual tidak semena-mena menjual barang kepada pembeli serta penjual dapat bersikap jujur dalam menjelaskan kondisi barang yang diperjual belikan dan kedua belah pihak dapat terhindar dari unsur penipuan serta menjauhkan dari hal yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi jual beli.²¹

Surat Al-Maidah ayat 1:

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 118.

²¹ Ike Farida, *Perjanjian Perburuhan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Outsourcing* (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), 38.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ²²

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”²²

Dari ayat tersebut aitu adanya kewajiban memenuhi akad-akad yang meliputi akad jual beli, sewa-menyewa, kerja sama, wakaf dan lain sebagainya. Menurut Muhammad Rawas Qal’ajih, menjelaskan bahwa bukan hanya memenuhi akad yang bersifat wajib saja tetapi juga memenuhi janji juga hal yang menjadi kewajiban dan hal tersebut merupakan perkara primer untuk mewujudkan dalam kegiatan bermuamalah dengan sesama manusia. Jadi dalam *khiyar majlis* jika terdapat janji antara kedua belah pihak yang belum terpenuhi dalam akad jual beli khususnya pembeli mempunyai hak untuk membatalkan akad, selama kedua belah pihak masih berada ditempat dan dalam kondisi masih belum berpisah.²³

Di dalam Hadist mengenai *khiyar majlis* juga dijelaskan sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا تَبَاعَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا ، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَيَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتَرَكَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ »

Dari Ibnu Umar ra, dari rasulullah Saw bahwa rasulullah bersabda, “apabila dua orang yang melakukan transaksi jual beli maka masing-masing dari mereka (mempunyai) hak khiyar, selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan

²² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 152.

²³ Panji Adam, *Fikih Muamalah Kontemporer Perkembangan Akad-Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah* (Malang: Inteligencia Media (Kelompok Intrans Publishing), 2021), 9.

hak khiyarnya kepada pihak yang lain. Namun jika salah satu pihak memberikan hak khiyar kepada yang lain lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang seorang diantara mereka tidak (meninggalkan) jual belinya, maka jual beli telah terjadi juga”. (HR.Muttafaqun ‘alaih).²⁴

Maksud dari penjelasan hadist tersebut yaitu masing-masing kedua belah pihak mempunyai hak antara ingin melanjutkan atau membatalkan akad selama kedua belah pihak belum berpisah dan dapat dilakukan sesuai dengan kondisi dan situasi. Jadi jika berada dirumah yang kecil, maka dapat dihitung dari salah satu pihak keluar dari rumah tersebut dan jika berada dirumah yang besar dapat dihitung sejak berpindahnya salah satu pihak dari tempat duduk kira-kira dua sampai tiga langkah. Pendapat yang dianggap kuat, yang dimaksud dengan kata berpisah disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat. Sedangkan didalam aplikasi shopee kata berpisah tersebut dilihat ketika pembeli sudah menekan tombol pesanan diterima dan pesanan sudah sesuai dengan yang pembeli inginkan namun jika pembeli tidak menekan tombol tersebut dan terdapat permasalahan dalam pesanan barang dapat membatalkan akadnya dengan cara mengajukan pengembalian barang kepada penjual namun ketika penjual tidak menyetujui pengembalian barang tersebut pembeli dapat menyelesaikan melalui forum halaman diskusi yang tersedia di aplikasi shopee.²⁵

Di dalam ijma’ mengenai *khiyar majlis* juga dijelaskan sebagai berikut:

²⁴ Al-Asqalani, *Fathul Baari*, Jilid IV (852 H), 332-333.

²⁵ Orin Oktasari, "Al-Khiyar Dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online", *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu*, No. 1, Vol. 4 (Januari, 2021), 44.

Para jumhur ulama dan para sahabat serta tabi'in termasuk Imam Syafi'i dan Ahmad yang menyalahi pendapat tersebut ialah Imam Malik dan Abu Hanifah yang tidak mengakui adanya *khiyar majlis* dengan alasan *khiyar* tersebut adalah kesamaran, sedangkan dalam dasar jual beli adalah kepastian. Pengikut Imam Malik berpendapat bahwa *khiyar* yaitu memilih barang yang dijual. Namun kuatnya dalil yang menunjukkan adanya *khiyar majlis* tersebut dan bukan dari ijtihad melainkan kepastian nash yang terang, maka dari itu kukuhlah kedudukan hukum *khiyar majlis* ini.²⁶

3. Manfaat dan hikmah *khiyar majlis*

Di dalam *khiyar majlis* juga terdapat manfaat tersebut yang bisa didapatkan, yaitu:

Menutup atau memperkecil penyesalan dalam transaksi jual beli antar kedua belah pihak, karena sering kali seseorang tertarik serta terpengaruh dalam hal jual beli sehingga terburu-buru dalam membeli dan menjual barang tanpa memikirkan manfaat serta kerugiannya sehingga setelah terjadi transaksi terdapat pihak yang dirugikan atau kurang diuntungkan yang kemudian dapat menimbulkan rasa kekesalan. Maka dari itu manfaat dari *khiyar majlis* ini selama masih berada di tempat akad transaksi jual beli dapat dibatalkan.²⁷

²⁶ Dewi Sri Indriati, "Penerapan Khiyar dalam Jual Beli", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, No. 2, Vol. 2 (2016), 17.

²⁷ Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah Muamalahmu?* (Yogyakarta: Salma Idea, 2014), 16.

Di dalam *khiyar majlis* juga terdapat hikmah tersebut yang bisa didapatkan, yaitu:

- a. Mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan akad jual beli.
- b. Terhindar dari unsur penipuan.
- c. Memelihara hubungan baik antara kedua belah pihak tanpa adanya rasa kekesalan.²⁸

C. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000

Fatwa DSN Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Salam*

Pertama: Ketentuan tentang Pembayaran

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
2. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang

Kedua: Ketentuan tentang Barang

1. Harga jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
2. Harus dapat dijelaska spesifikasinya.
3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.

²⁸ Djedjen Zainuddin, *Pendidikan Agama Islam : Fikih* (Semarang: Toha Putra, 2014), 128.

6. Tidak boleh menukar barang, kecuali barang sejenis sesuai kesepakatan.

Keempat: Penyerahan Barang Sebelum atau pada Waktunya

1. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
2. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga.
3. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon).
4. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.
5. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan:
 - a. Membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya
 - b. Menunggu sampai barang tersedia

Kelima: Pembatalan Kontrak

Pada dasarnya pembatalan dalam *salām* boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak

Keenam: Perselisihan

Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.²⁹



²⁹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000.

BAB III

PRAKTIK KETIDAKSESUAIAN BARANG DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI APLIKASI SHOPEE

A. Gambaran Umum Aplikasi Shopee

1. Sejarah shopee

Shopee adalah salah satu aplikasi yang tidak dipakai hanya untuk tempat berbelanja saja tapi shopee juga menyediakan fitur untuk mempromosikan barang dagangan dengan online untuk mempermudah orang-orang dalam melakukan kegiatan belanja serta memasarkan barang yang dijual.¹

Shopee adalah *e-Commerce* yang berkantor pusat di Singapura dan anak perusahaan dari SEA Group yang dulu bernama Garena yang berada di Singapura. Shopee sudah tersedia di beberapa negara seperti, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand, dan Indonesia. Pada tahun 2019 shopee sudah mulai aktif di negara Brasil serta menjadikan shopee sebagai tempat berbelanja online pertama yang berada di luar Asia. Chris Feng adalah pimpinan dari shopee saat ini dan dulu salah satu mantan ketua di zalora dan lazada.²

Pada bulan Desember 2015 akhirnya shopee mulai berada di Indonesia. Shopee memandang negara Indonesia adalah negara yang

¹ Widya Sastika, "Analisis Kualitas Layanan dengan Menggunakan E-Service Quality untuk Mengetahui Kepuasan Pelanggan Belanja Online Shopee", *Ikraith*, No. 2, Vol. 2 (Juli, 2018), 70.

² Abdurrahman Misno dan Sabri Mohamad Sharif, *Menggenggam Nusantara Raya* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020), 22-23.

sering sekali masyarakatnya menggunakan gadget sebagai alat komunikasi sehari-hari, maka dari itu menjadi salah satu alasan shopee untuk mengembangkan perusahaan *e-Commerce* di negara Indonesia dengan sangat mudah. Shopee menyediakan banyak sekali produk untuk dijual belikan seperti, gadget, fashion, kosmetik, elektronik, otomotif, dan lain sebagainya. Shopee berkantor pusat di daerah Wisma 77 Tower 2 lantai 11, Jalan Letjen. S. Parman, Palmerah, Jakarta Barat.¹

2. Jual beli dalam aplikasi shopee

a. Prosedur mendaftar menjadi pengguna shopee

Langkah-langkah berikut ini adalah prosedur tata cara untuk menjadi pengguna di aplikasi shopee:

- 1) Silahkan cari aplikasi shopee pada play store di kolom pencarian melalui hp dan kemudian klik instal.



Gambar 1 Pencarian Aplikasi Shopee di Play Store

- 2) Jika aplikasi sudah terinstal, klik halaman **saya**  di aplikasi shopee

¹ Romindo Romindo., et al, *E-Commerce: Implementasi, Strategi dan Inovasinya* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019), 38.

3) Pilih klik **daftar**



4) Pilih salah satu cara untuk mendaftarkan, misalkan



menggunakan **nomor telepon** dan klik **lanjut**

Gambar 2 Halaman Pendaftaran Pengguna Shopee

5) Lalu masukan **kode verifikasi** yang sudah dikirimkan shopee ke

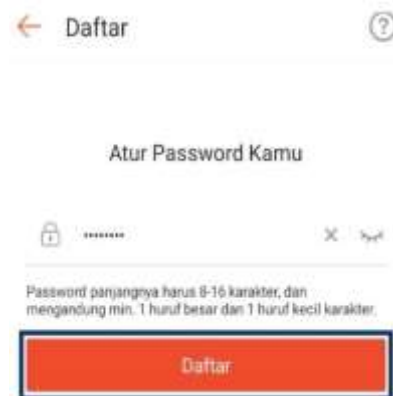


whatsapp dan klik tombol **lanjut**

Gambar 3 Halaman Verifikasi Pengguna Shopee

6) Atur kata sandi sesuai dengan yang diinginkan dan jaga kerahasiaan kata sandi tersebut agar tidak diketahui orang lain dan klik tombol **daftar** untuk mendaftarkan akun.²

² Shopee Web, "Membuat Akun Shopee", <https://help.shopee.co.id/>, diakses pada 21 Desember 2021.



Gambar 4 Halaman Verifikasi Pengguna Shopee

b. Prosedur berjualan di shopee

Sesudah selesai membuat akun shopee sebagai pengguna shopee juga bisa langsung berjualan di dalam aplikasi shopee dengan mengikuti langkah-langkah berjualan seperti tata cara membuat toko di dalam aplikasi shopee berikut ini:

- 1) Ganti username shopee menggunakan nama yang menarik

sesuai dengan yang diinginkan dengan cara klik **saya**  dan pilih **pengaturan akun** lalu klik **profil saya** setelah itu klik **username** setelah mengupdate username bisa klik **simpan**.

- 2) Lengkapi profil toko di aplikasi shopee

- 3) Atur alamat toko di aplikasi shopee dengan cara klik

pengaturan akun  di dalam tab **saya**, lalu klik **alamat saya** serta pastikan alamat tersebut sudah lengkap dan dijadikan alamat utama, setelah itu bisa tentukan lokasi dan memastikan

sudah sesuai dengan titik koordinat pada alamat tersebut lalu klik **konfirmasi** dan klik **irim**.

- 4) Atur dan sesuaikan pengiriman toko di aplikasi shopee dengan mengikuti peraturan yang telah ditentukan shopee.
- 5) Upload foto produk yang akan di jual di aplikasi shopee dengan cara menambahkan foto dari galeri foto atau instagram dan melengkapi atribut produk yang akan dijual (**nama produk, deskripsi produk, kategori, produk berbahaya, harga, stok barang, variasi, grosir dan ongkos kirim**).
- 6) Klik **simpan** untuk menjualkan produk dan untuk menampilkan produk yang dijual didalam toko tersebut bisa klik **tampilkan**.
- 7) Jika sudah mendapatkan pesanan pertama bisa langsung mengemas serta mengirimkan produk kepada pembeli.³

c. Prosedur berbelanja di shopee

Pada langkah pertama pada halaman produk, klik tombol **Beli Sekarang** atau bisa memasukan ke dalam keranjang dengan klik tombol  lalu klik **Beli Sekarang** dan menentukan alamat pengiriman barang. Setelah itu pilih opsi variasi jika terdapat variasi pilihan barang yang tersedia. Pilih **jenis kurir pengiriman** yang diinginkan dan sertakan **voucher shopee** dan **koin shopee** jika ada.

³ Shopee Web, "Berjualan di Shopee", <https://seller.shopee.co.id/>, diakses pada 21 Desember 2021.

Pilih **metode pembayaran** yang tersedia di dalam shopee dan untuk membuat pesanan di shopee dengan menekan tombol **checkout**.⁴



Gambar 5 Halaman *Checkout* Pesanan Shopee

d. Prosedur pembayaran shopee

Dalam transaksi jual beli di dalam aplikasi shopee terdapat beberapa sistem pembayaran yang bisa dipilih oleh pembeli, seperti berikut:

- 1) Kartu Kredit/Debit: dalam pembayaran ini terdapat ketentuan untuk pembeli dapat membeli produk dengan batas maksimal transaksi sebesar Rp30.000.000/*checkout*.
- 2) Transfer Bank: sistem pembayaran ini pembeli dapat melakukan pembayaran saat membeli produk di shopee dengan

⁴ Shopee Web, "Cara Melakukan Pembelian di Shopee", <https://help.shopee.co.id/>, diakses pada 17 Desember 2021.

menggunakan metode Virtual Account dan transfer bank secara manual.

- 3) Melalui Indomaret: sistem pembayaran ini dilakukan melalui *counter* Indomaret diseluruh indonesia dengan cara lewat kasir atau melalui mesin pembayaran khusus yang sudah tersedia di Indomaret. Pembeli dapat melakukan pembayaran di Indomaret dengan ketentuan melakukan pembayaran dengan ketentuan minimal transaksi nominal Rp20.000 dan transaksi maksimal di bawah Rp5.000.000.
- 4) ShopeePay: fitur ini adalah salah satu layanan uang elektronik yang dimiliki aplikasi shopee. Adanya pembayaran menggunakan fitur tersebut transaksi pembayaran bisa dilakukan dengan cepat dan praktis. Pembayaran dengan menggunakan shopeepay dapat dilakukan pengisian dana menggunakan m-banking atau dengan mengisi langsung melalui gerai Indomaret dan Alfamart di seluruh Indonesia.
- 5) Melalui Alfamart: sistem pembayaran ini dapat dilakukan dengan cara mendatangi langsung gerai Alfamart di seluruh Indonesia dengan cara lewat kasir. Ada ketentuan untuk pembeli dengan minimal pembayaran berbelanja minimal Rp10.000 dan maksimal Rp5.000.000.

- 6) SpayLater: fitur pembayaran ini adalah salah satu yang dimiliki shopee dengan pinjaman instan dengan batas maksimal nominal Rp6.000.000.
- 7) Bayar di Tempat (COD): fitur pembayaran ini dapat dilakukan dengan cara membayar secara langsung ke kurir saat pesanan sudah sampai. Fitur pembayaran ini hanya dapat digunakan di toko online yang mengaktifkan fitur pembayaran COD dan pembayaran ini dapat dilakukan karena pembeli berdomisili di daerah yang dapat menerima fitur pembayaran COD.⁵

e. Proses penyelesaian masalah di shopee

Pengajuan bantuan kepada tim shopee harus dilakukan dalam waktu 3 hari sejak tanggal pengembalian barang atau dana. Pembeli dapat mengajukan pengembalian barang atau dana apabila barang yang sudah diterima karena salah, cacat, atau berbeda dengan deskripsi atau foto produk. Jika tidak terjadi kesepakatan dalam diskusi dapat mengajukan banding atau meminta bantuan kepada tim shopee untuk menengahi permasalahan tersebut. Shopee akan yang menentukan langkah selanjutnya dan siapa yang akan menanggung pembayaran ongkir jika barang perlu dikembalikan terlebih dahulu. Keputusan yang telah dibuat oleh shopee ini bersifat bulat dan tidak

⁵ *Shopee Web, "Pembayaran yang Didukung Shopee"*, <https://seller.shopee.co.id/>, diakses pada 22 Desember 2021.

dapat diganggu gugat. Proses penyelesaian masalah dapat menghasilkan 3 kemungkinan yaitu:

- Dana akan dikembalikan sepenuhnya atau sebagian kepada pembeli.
- Pembeli mengembalikan barang dan dana akan dikembalikan penuh oleh pihak penjual.
- Pengajuan pengembalian barang atau dana ditolak dan penjual menerima pembayaran penuh.⁶

f. Penilaian produk di shopee

Penilaian produk merupakan kumpulan penilaian dan ulasan produk yang telah diterima oleh pembeli. Dalam penilaian produk tersebut dapat mengetahui kepuasan pembeli atas produk yang diterima dan kepuasan pada saat berbelanja di toko tersebut. Adanya penilaian produk tersebut dapat memberikan acuan kepada calon pembeli.

Pembeli juga dapat mengukur keekspektasian barang melalui penilaian produk yang berada di aplikasi shopee ini. Dalam pemberian penilaian produk memiliki skala 1 sampai 5 bintang sebagai skala penilaian yang terbaik. Penilaian produk di dalam

⁶ Shopee Web, "*Penyelesaian Masalah Di Shopee*", <https://seller.shopee.co.id/> diakses pada 23 Maret 2022.

aplikasi shopee dapat dilihat di halaman hasil pencarian atau dalam halaman rincian produk.⁷



Gambar 6 Halaman Penilaian Produk Shopee

3. Kelebihan dan kekurangan shopee

Kelebihan yang telah diberikan oleh pelayanan shopee yaitu berhasil dalam tiga hal utama yang terus diutamakan oleh shopee, seperti garansi shopee, gratis ongkos kirim, dan garansi harga termurah. Garansi shopee memiliki fungsi untuk meningkatkan kredibilitas shopee di mata pembeli. Garansi shopee dalam fungsinya dilaksanakan untuk menahan pembayaran ke penjual sampai produk yang dipesan sampai ditangan pembeli dengan kondisi barang yang sesuai. Sistem garansi harga termurah juga memiliki fungsi untuk lebih banyak menarik pembeli dengan mendapatkan harga barang yang lebih murah. Shopee mengajak kerja sama dengan seller untuk menentukan harga, dan jika pembeli menemukan harga yang mahal maka shopee akan memberikan voucher

⁷ Shopee Web, "Penilaian Produk Shopee", <https://seller.shopee.co.id/>, diakses pada 21 Desember 2021.

potongan harga. Shopee dalam hal menarik pelanggan berinisiatif dalam tiga hal tersebut seperti garansi shopee, garansi harga termurah, dan gratis ongkos kirim maka dari itu shopee mampu bersaing dengan pesat dalam waktu yang cepat.

Kelebihan dari aplikasi shopee juga tidak menutup kemungkinan akan terjadinya kekurangan, seperti diantaranya pembeli dan penjual berada di tempat yang terpisah sehingga sangat tidak efisien dan rumit, terdapat deskripsi produk yang terlalu panjang dan tidak enak dilihat sehingga pembeli malas membaca, pencairan dana melalui rekening ke penjual membutuhkan waktu yang cukup lama, sistem gratis ongkos kirim sangat rumit bagi penjual karena harus mengupload KTP dahulu, dan gambar produk yang dipajang biasanya tidak sesuai dengan barang aslinya.⁸

B. Praktik Ketidaksesuaian Barang dalam Transaksi Jual Beli di Aplikasi Shopee

1. Gambaran umum ketidaksesuaian barang dalam transaksi jual beli di aplikasi shopee

Jual beli online adalah proses transaksi jual beli melauai internet yang di lakukan kedua belah pihak. Di dalam jual beli online proses

⁸ Periamsyah., et al, "Analisis Sistem E-Commerce pada Perusahaan Marketplace Mobile Shopee Indonesia", *Sensitek* (Juli, 2018), 568–569.

menawar barang, transaksi serta dalam pengiriman barang yang dijual belikan melalui proses internet yang terhubung.⁹

Ketidaksesuaian barang dalam transaksi jual beli di aplikasi shopee ini terjadi karena adanya penjual yang menutupi sifat dari barang yang sesungguhnya dalam jual beli tersebut tanpa adanya tanggung jawab seperti terdapat cacat barang dan salah warna ataupun salah ukuran tanpa adanya konfirmasi dan penjelasan terlebih dahulu dari pihak penjual. Dalam transaksi tersebut di shopee terdapat beberapa data wawancara dari pembeli dan penjual yang telah diwawancarai oleh peneliti sebanyak 8 orang khususnya penjual yang bersangkutan dan pembeli yang merasa dirugikan akibat produk yang dikirimkan tidak sesuai dengan yang dipajang di gambar produk shopee tersebut, sebagai berikut:

a. Lathifa Azmi (Ibu rumah tangga)

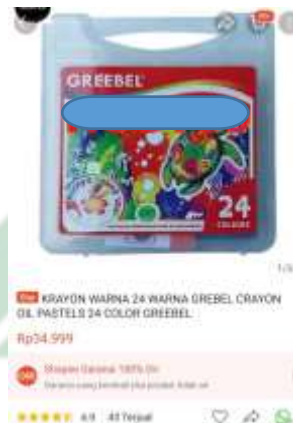
Lathifa Azmi adalah pembeli barang di aplikasi shopee.

Pembeli tersebut mengalami kasus ketidaksesuaian barang dalam transaksi jual beli di aplikasi shopee pada saat membeli krayon. Pada saat barang tersebut diterima ternyata merek krayon yang diinginkan seperti di gambar produk tidak sesuai dengan yang dikirimkan penjual dan penjual tidak mengkonfirmasi terlebih dahulu sebelum mengirimkan barang.¹⁰ Namun pembeli juga mengatakan

⁹ Ahliwan Ardhinata, "*Keridhaan (Antaradhin) dalam Jual Beli Online (Studi Kasus UD. Kuntajaya Kabupaten Gresik)*", *JESTT*, No. 1, Vol. 2 (Januari, 2015), 56.

¹⁰ Lathifa Azmi (Pembeli Aplikasi Shopee), *Wawancara*, Sidoarjo, 8 Desember 2021.

juga terdapat kelebihan dari toko tersebut yaitu penjual cepat dan responsif dalam proses mengurus pengiriman barang.¹¹



Gambar 7 Gambar Produk di Aplikasi Shopee



Gambar 8 Bukti Kolom Penilaian Barang di Aplikasi Shopee

b. Henry (Wirausaha)

Henry adalah seorang penjual toko online di aplikasi shopee yang menjual krayon tersebut. Toko online nya sudah terdaftar di shopee sejak Mei 2018. Penjual tersebut mengkonfirmasi jika di

¹¹ Lathifa Azmi (Pembeli Aplikasi Shopee), Wawancara, Sidoarjo, 30 Maret 2022.

dalam tokonya terdapat komplain dari pembeli, meminta bukti dulu ke pembeli untuk dicek ulang dan diberi tanda serta tim admin di dalam tokonya harus bertanggung jawab dan mencari solusi. Penjual tersebut awalnya juga mengkonfirmasi jika barang yang dipesan oleh pembeli ternyata kosong akan mengkonfirmasi terlebih dahulu untuk diganti dengan barang yang lain. Tetapi pada kenyataan yang dilakukan pihak toko ini tidak mengkonfirmasi terlebih dahulu ke pihak pembeli dan penjual mengakuinya dengan alasan stok barang yang dijualnya adalah barang komoditi dan perputaran cepat. Penjual di toko ini juga sempat mengaku pernah lupa untuk mengkonfirmasi ke pihak pembeli terkait barang yang kosong dan akhirnya mengirimkan barang yang lain tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu ke pembeli.¹² Rata-rata 80% di dalam tokonya penjual mengkonfirmasi terjadinya ketidaksesuaian barang tersebut disebabkan karena kelalaian akibat banyaknya pesanan penjual tidak sempat mengkonfirmasi ke pembeli.¹³

c. Ulfi (Mahasiswa)

Ulfi adalah pembeli di aplikasi shopee. Pembeli tersebut mengalami kasus ketidaksesuaian barang dalam transaksi jual beli di aplikasi shopee pada saat membeli kerudung. Sewaktu barang tersebut sudah diterima ternyata kerudung yang diterima beda warna dengan gambar produk yang berada di shopee dan pihak penjual

¹² Henry (Penjual Aplikasi Shopee), *Wawancara*, Jakarta, 15 Januari 2022.

¹³ Henry (Penjual Aplikasi Shopee), *Wawancara*, Jakarta 31 Maret 2022.

tidak bertanggung jawab atas kesalahan penjual yang tidak mengirimkan barang yang sesuai dengan gambar produk. Seharusnya pihak penjual mengkonfirmasi dulu ketika mengirimkan warna yang berbeda ke pembeli.¹⁴ Namun pembeli juga mengatakan juga terdapat kelebihan dari toko tersebut yaitu meskipun berbeda warna yang dikirimkan barang yang dikirimkan masih bagus dan jaitan kerudungnya rapi.¹⁵



Gambar 9 Gambar Produk di Aplikasi Shopee



Gambar 10 Bukti Kolom Penilaian Barang di Aplikasi Shopee

d. Renata (Mahasiswa)

¹⁴ Ulfi (Pembeli Aplikasi Shopee), *Wawancara*, Surabaya, 21 Januari 2022.

¹⁵ Ulfi (Pembeli Aplikasi Shopee), *Wawancara*, Surabaya, 31 Maret 2022.

Renata adalah seorang penjual toko online di aplikasi shopee yang menjual kerdung tersebut. Toko online nya sudah terdaftar di shopee sejak 19 Agustus 2018 dan berdomisili di daerah Lakarsantri Surabaya. Penjual tersebut awalnya mengkonfirmasi jika di dalam tokonya menghadapi hal ketidaksesuaian barang pihak toko mengirimkan bukti video *unboxing* dan jika sesuai pihak toko tersebut akan memberikan solusi dengan membolehkan pembeli untuk mengirimkan kembali barang yang salah dengan barang yang benar namun ongkos kirim ditanggung oleh pembeli. Akan tetapi penjual mengaku juga atas kesalahan ketidaksesuaian barang yang dikirimkan dengan alasan barang yang dipesan oleh pembeli habis dan akhirnya pihak toko mengirimkan barang lain serta menghabiskan stok barang lama karena pihak toko sudah tidak memproduksi lagi barang tersebut tanpa mengkonfirmasi kepada pihak pembeli terlebih dahulu.¹⁶ Rata-rata 50% di dalam tokonya penjual mengkonfirmasi terjadinya ketidaksesuaian barang tersebut disebabkan karena kesengajaan yang diakibatkan ingin menghabiskan stok barang lama karena pihak toko sudah tidak memproduksi lagi barang.¹⁷

¹⁶ Renata (Penjual Aplikasi Shopee), *Wawancara*, Surabaya, 27 Januari 2022.

¹⁷ Renata (Penjual Aplikasi Shopee), *Wawancara*, Surabaya, 29 Maret 2022.

e. Dinda (Mahasiswa)

Dinda adalah seorang pembeli di aplikasi shopee. Pembeli tersebut mengalami kasus ketidaksesuaian barang dalam transaksi jual beli di aplikasi shopee pada saat membeli masker. Sewaktu barang tersebut sudah diterima ternyata masker yang dibelinya tidak sesuai dengan merk dan warna yang dipesan. Pihak penjual tidak bertanggung jawab atas kesalahan penjual yang tidak mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada pembeli.¹⁸ Namun pembeli juga mengatakan juga terdapat kelebihan dari toko tersebut yaitu meskipun berbeda barang yang dikirimkan penjual mengemas barang yang akan dijual dengan aman dan rapi.¹⁹



Gambar 11 Gambar Produk di Aplikasi Shopee



¹⁸ Dinda (Pembeli Aplikasi Shopee), *Wawancara*, Surabaya, 25 Januari 2022.

¹⁹ Dinda (Pembeli Aplikasi Shopee), *Wawancara*, Surabaya, 30 Maret 2022.

Gambar 12 Bukti Kolom Penilaian Barang di Aplikasi Shopee

f. Vika (*Reseller*)

Vika seorang penjual toko online di aplikasi shopee yang menjual masker tersebut. Toko online nya sudah terdaftar di shopee sejak Juli 2021 dan berdomisili di daerah Sukomanunggal, Surabaya. Penjual awalnya mengkonfirmasi jika didalam tokonya terdapat ketidaksesuaian barang akan menghubungi pembeli dan memberi solusi serta mengganti barang yang sesuai. Akan tetapi penjual mengaku pada saat salah satu pembelinya komplain terkait ketidaksesuaian barang yang dikirimkan ternyata memang benar penjual tidak merespon komplain dari pembeli dengan alasan tidak mau ribet dalam hal mengurus pengembalian barang dan pihak toko memilih untuk mendiadakan komplain dari pembeli tersebut.²⁰ Rata-rata 90% di dalam tokonya penjual mengkonfirmasi terjadinya ketidaksesuaian barang tersebut disebabkan karena ketidaktelitian karena tidak mengecek ulang barang yang akan dikirimkan.²¹

g. Lala (Mahasiswa)

Lala adalah salah satu pembeli di aplikasi shopee. Pembeli tersebut mengalami kasus ketidaksesuaian barang dalam transaksi jual beli di aplikasi shopee pada saat membeli konektor masker. Sewaktu barang tersebut diterima ternyata terdapat cacat dalam

²⁰ Vika (Penjual Aplikasi Shopee), *Wawancara*, Surabaya, 26 Januari 2022.

²¹ Vika (Penjual Aplikasi Shopee), *Wawancara*, Surabaya, 31 Maret 2022.

konektor tersebut dan tidak sesuai dengan gambar yang berada di aplikasi shopee. Penjual tidak bertanggung jawab atas kesalahan penjual yang tidak mengkonfirmasi barang tersebut terlebih dahulu kepada pembeli.²² Namun pembeli juga mengatakan terdapat kelebihan dari toko tersebut yaitu yang penjual mengemas barang yang akan dijual dengan rapi dan cepat.²³



Gambar 13 Gambar Produk di Aplikasi Shopee



Gambar 14 Bukti Kolom Penilaian Barang di Aplikasi Shopee

h. Putri Devalova (Wirausaha)

²² Lala (Pembeli Aplikasi Shopee), *Wawancara*, Jakarta, 28 Januari 2022.

²³ Lala (Pembeli Aplikasi Shopee), *Wawancara*, Jakarta, 30 Maret 2022.

Putri Devalova seorang penjual toko online di aplikasi shopee yang menjual konektor masker tersebut. Toko online nya sudah terdaftar di shopee sejak 24 Juli 2016 dan berdomisili di daerah Sidoarjo. Penjual awalnya mengkonfirmasi jika mendapat kasus ketidaksesuaian barang yang dikirimkan akan meminta video unboxing serta gambar barang yang diterima, jika benar seperti itu pihak toko akan menawarkan *refund* kepada pembeli. Akan tetapi penjual mengaku pada saat salah satu pembelinya komplain terkait ketidaksesuaian barang yang dikirimkan ternyata memang benar pihak toko tersebut tidak mengkonfirmasi dahulu terkait alasan bahan baku tersebut sedang kosong dan pesanan sedang *overload* sehingga *chat* komplain dari pembeli tidak sempat terbalas.²⁴ Rata-rata 65% di dalam tokonya penjual mengkonfirmasi terjadinya ketidaksesuaian barang tersebut disebabkan karena ketidaktelitian karena tidak mengecek ulang bahan baku yang akan digunakan alhasil kurang untuk memenuhi keinginan pembeli.²⁵

2. Penyelesaian masalah yang ditawarkan penjual

Dalam transaksi jual beli di shopee terdapat beberapa solusi dari penjual lainnya yang telah diwawancarai oleh peneliti sebanyak 3 orang khususnya dalam menghadapi kasus ketidaksesuaian barang dalam transaksi jual beli di aplikasi shopee, sebagai berikut:

²⁴ Putri Devalova (Penjual Aplikasi Shopee), *Wawancara*, Jakarta, 30 Januari 2022.

²⁵ Putri Devalova (Penjual Aplikasi Shopee), *Wawancara*, Jakarta, 01 April 2022.

a. Agustin Wulandari (Mahasiswa)

Agustin Wulandari adalah penjual dan pemilik toko di aplikasi shopee yang bernama Buymall. Agustin Wulandari, seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi yang ada di Surabaya. Toko ini berdiri pada tanggal 06 Juni 2018 yang berdomisili di daerah Sidoarjo. Toko tersebut menjual berbagai macam pakaian diantaranya pakaian, sepatu, celana, dan sebagainya yang berhubungan dengan pakaian.

Agustin Wulandari sebagai penjual sekaligus pemilik toko dari Buymall memiliki cara sendiri untuk menghadapi kasus ketidaksesuaian barang dalam transaksi jual beli di aplikasi shopee. Jika di dalam tokonya terjadi hal tersebut menyikapinya dengan menawarkan beberapa solusi kepada pembeli, seperti penukaran barang atau dengan pengembalian barang. Bila pembeli memilih untuk melakukan pengembalian barang maka uang akan diganti melalui transfer.²⁶

b. Ferlyana (Wirausaha)

Ferlyana adalah penjual dan pemilik toko di aplikasi shopee yang bernama Fekashop2. Ferlyana seorang penjual toko ini dan memiliki kesibukan sebagai wirausaha. Toko ini berdiri pada tanggal 2 Juli 2020 yang berdomisili di daerah Sidoarjo. Toko tersebut menjual berbagai macam *hampers* hijab.

²⁶ Agustin Wulandari (Penjual di Aplikasi Shopee), *Wawancara*, Sidoarjo, 17 Januari 2022.

Ferlyana sebagai penjual sekaligus pemilik toko dari Fekashop2 memiliki cara sendiri untuk menghadapi kasus ketidaksesuaian barang dalam transaksi jual beli di aplikasi shopee. Jika di dalam tokonya terjadi hal tersebut menyikapinya dengan mereturn dan pihak penjual akan mengirimkan barang yang sesuai dengan pesanan.²⁷

c. Valia Maharani (Mahasiswa)

Valia Maharani adalah penjual dan pemilik toko di aplikasi shopee yang bernama msglowbeauty_malangg. Valia Maharani seorang mahasiswa yang mempunyai usaha bisnis online sebagai pekerjaan sampingannya. Toko ini berdiri pada tanggal 23 November 2018 yang berdomisili di daerah Surabaya. Toko tersebut menjual berbagai produk kecantikan yang dijualnya, mulai dari perawatan wajah, minuman collagen, hingga parfum.

Valia Maharani sebagai penjual sekaligus pemilik toko dari Msglowbeuty memiliki cara sendiri untuk menghadapi kasus ketidaksesuaian barang dalam transaksi jual beli di aplikasi shopee. Jika di dalam tokonya terjadi hal tersebut menyikapinya dengan menawarkan pilihan kepada pembeli yaitu dengan dana nya dikembalikan atau retur barang dan dikirim barang yang semestinya.²⁸

²⁷ Ferlyana (Penjual di Aplikasi Shopee), *Wawancara*, Sidoarjo, 17 Januari 2022.

²⁸ Valia Maharani (Penjual di Aplikasi Shopee), *Wawancara*, Surabaya, 18 Januari 2022.

C. Penyelesaian Ketidaksesuaian Barang di Aplikasi Shopee

Pada saat bertransaksi terdapat berbagai macam kasus jual beli di dalam aplikasi shopee, jika terjadi ketidaksesuaian barang pembeli dapat mengajukan pengembalian barang atau dana kepada penjual selama belum menekan tombol pesanan diterima. Namun saat pengembalian barang adanya pihak penjual yang tidak menerima pengembalian barang ada tim dari shopee yang akan membantu di dalam forum halaman diskusi yang tersedia di aplikasi shopee, seperti hal-hal berikut ini:

1. Barang yang diterima tidak sesuai atau salah
2. Cacat barang
3. Berbeda dengan deskripsi atau foto produk yang di pasang

Jika terjadi hal tersebut maka untuk tanggung jawab pengembalian barang tetap berada di tangan penjual. Apabila melalui forum halaman diskusi penjual tidak menghendaki untuk pengembalian barang, padahal sudah jelas penjual melakukan kesalahan, maka pembeli dapat melaporkan ke shopee dengan melampirkan bukti ketidaksesuaian barang tersebut dan pada laporan tersebut shopee akan memberikan sanksi kepada penjual berupa pengurangan penilaian performa toko tersebut karena sudah banyak melakukan kesalahan dalam bertransaksi.²⁹

²⁹ Unyis (Customer Service Shopee), *Wawancara*, Jakarta 17 Desember 2021.

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN-MUI
No: 05/DSN-MUI/IV/2000 TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI
BARANG DI APLIKASI SHOPEE

A. Analisis *Salam* dan *Khiyar Majlis* terhadap Transaksi Jual Beli Barang di Aplikasi Shopee

Bermuamalah adalah segala aturan tentang perbuatan duniawi yang dilakukan oleh umat muslim yang telah ditetapkan Allah untuk seluruh umatnya.¹

Jual beli *salam* merupakan transaksi jual beli dengan adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi dan pembayaran secara tunai dilakukan pada saat awal terjadinya akad dan dilakukan dengan cara sistem pemesanan.² Jadi selama proses jual beli *salam* sudah memenuhi syarat yang telah ditentukan maka diperbolehkan.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh penulis dalam bab-bab sebelumnya terdapat syarat dan rukun dalam melakukan jual beli *salam* yang harus dipenuhi oleh pihak penjual dan pembeli. Disini penulis akan menganalisa praktik transaksi jual beli di aplikasi shopee dengan menggunakan rukun dan syarat jual beli *salam*. Rukun dan syarat tersebut yakni sebagai berikut:

¹ Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 2.

² A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 207.

1. *Al-‘Aqidain* (dua *Aqid*/penjual dan pembeli)

Al-‘Aqidain yaitu adanya kedua belah pihak yang melakukan akad transaksi jual beli. Pada saat melakukan jual beli *salam* terdapat *Al-Muslam Ilaih* yaitu pihak penjual yang berarti orang yang diserahkan dan *Al-Muslam* yaitu pihak pembeli yang berarti orang yang menyerahkan atau pemilik dari *as-salam*. Adanya ‘*aqidain* tersebut sangat berpengaruh karena tidak bisa dikatakan akad kalau tidak adanya ‘*aqidain* dan ijab kabul tidak akan terjadi. Dalam praktiknya dalam transaksi jual beli di aplikasi shopee sudah terdapat penjual dan pembeli yang melakukan akad dalam transaksi jual beli tersebut. Maka rukun jual beli terkait *aqid* penjual dan pembeli sudah terpenuhi.

2. *Muslam Fih* (Objek *salam*)

Objek dalam jual beli *salam* adalah harga serta barang yang dipesan. Sifat barang dan waktu penyerahan barang tersebut harus jelas. Harga dalam jual beli *salam* juga harus diketahui kejelasannya serta dibayarkan pada saat awal akad terjadi. Dalam praktiknya transaksi jual beli di aplikasi shopee ini penjual yang menjual berbagai macam barang yang tergolong ke dalam ketidaksesuaian barang tidak menuliskan keterangan dengan jelas di dalam kolom deskripsi yang telah disediakan di aplikasi shopee, misalnya seperti jika variasi warna yang telah dipilih habis maka akan dikirimkan warna yang lain, terdapat cacat produk, keterangan ukuran yang jelas. Sehingga pembeli berekspektasi barang yang datang seperti yang dilihat digambar produk. Maka jika dilihat dari

rukun tersebut tidak memenuhi karena dalam rukun tersebut harus diketahui kejelasannya sifat dari barang yang diperjual belikan.

3. *Shighat* (Ijab dan kabul)

Arti kata ijab yaitu adanya bentuk persetujuan penyerahan serah terima barang maupun pembayaran. Dalam praktik ketidaksesuaian barang dalam transaksi jual beli di aplikasi shopee, ijab dan kabul terjadi pada saat seorang penjual memposting gambar produk yang dijualnya dengan keterangan barang dijual di aplikasi shopee. Pada saat ada pembeli yang melakukan *checkout* barang yang dipilih sampai tahap pembayaran maka kedua belah pihak antara penjual dan pembeli telah sepakat dan rukun jual beli *salam* sudah terpenuhi.

Di dalam jual beli *salam* juga terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, meliputi:

1. Pihak yang berakad: adanya unsur *ridha* atau kerelaan dengan kedua belah pihak dan tidak adanya unsur ingkar janji serta cakap hukum. Dalam praktik ketidaksesuaian barang dalam transaksi jual beli di aplikasi shopee terdapat salah satu pihak yaitu penjual yang ingkar janji karena menutupi sifat barang yang dijualnya tersebut dari pihak pembeli. Syarat dalam jual beli *salam* tersebut belum terpenuhi karena terdapat pihak yang ingkar janji.

Di dalam surat al-Maidah ayat 1 juga dijelaskan mengenai perjanjian tersebut, sebagaimana surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.

Di dalam ayat tersebut menjelaskan agar umat muslim dapat memenuhi janji yang sudah diucapkan, yaitu janji kepada allah serta janji dengan sesama manusia.

2. *Muslam Fih* (Objek *Salam*):

- a. Barang yang akan dipesan harus jelas spesifikasi barangnya.
- b. Barang tersebut tidak tergolong dalam ketentuan yang di dalam syara seperti, najis, haram, samar atau barang yang menimbulkan kemaksiatan.

Dalam praktik ketidaksesuaian barang dalam transaksi jual beli di aplikasi shopee pihak penjual tidak menjelaskan spesifikasi barang dengan jelas di dalam aplikasi shopee, sehingga pembeli berekspektasi barang yang datang sesuai dengan yang dilihat di dalam deskripsi produk dan di gambar produk. Maka dari itu belum bisa dikatakan memenuhi dalam syarat tersebut.

3. Harga

- a. Harga barang yang dijual dan penyerahannya harus sudah jelas dan tertera dalam perjanjian serta tidak boleh diubah.
- b. Pembayaran dalam jual beli *salam* harus diakui pada saat awal pembayaran modal yang dibayarkan kepada penjual.
- c. Sistem pembayaran serta jangka waktunya telah disepakati bersama.

Dalam praktik ketidaksesuaian barang dalam transaksi jual beli di aplikasi shopee ini penjual telah mencantumkan harga di kolom keterangan harga barang yang telah disediakan oleh aplikasi shopee. Maka dari itu pihak pembeli dapat melihat dan mengetahui harga yang sudah tertera sehingga jika pembeli telah setuju dengan melakukan *checkout* barang tersebut dan melakukan pembayaran serta penjual mengirimkan barang tersebut. Maka syarat jual beli telah terpenuhi karena harga barang tersebut sudah tertera jelas. Sistem pembayaran di dalam aplikasi shopee sudah tertera dengan jelas dan ada beberapa pilihan yang dapat dipilih oleh pembeli. Pihak shopee juga sudah menentukan jangka waktunya sehingga kedua belah pihak dapat mengetahui jangka waktu yang sudah ditentukan tersebut. Dalam hal tersebut syarat jual beli *salam* sudah terpenuhi.

Di dalam hak *khiyar majlis* menjelaskan bahwa terdapat hak pilih antar kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli dengan tujuan untuk melangsungkan atau membatalkan akad, selama kedua belah pihak masih berada ditempat dan dalam kondisi masih belum berpisah. Dalam kata berpisah diartikan sebagai situasi serta kondisi, atau sesuai dengan kebiasaan dari masyarakat setempat. Pendapat yang dianggap kuat, yang dimaksud dengan kata berpisah disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.

Pada transaksi jual beli di dalam aplikasi shopee kata berpisah tersebut dilihat ketika pembeli sudah menekan tombol pesanan diterima dan pesanan sudah sesuai dengan yang pembeli inginkan namun jika pembeli tidak menekan tombol tersebut dan terdapat permasalahan dalam pesanan barang

dapat membatalkan akadnya dengan cara mengajukan pengembalian barang kepada penjual namun ketika penjual tidak menyetujui pengembalian barang tersebut pembeli dapat menyelesaikan melalui forum halaman diskusi yang tersedia di aplikasi shopee. Sedangkan dalam praktiknya pembeli mengabaikan atau tidak menggunakan hak tersebut dan pembeli belum menekan tombol pesanan diterima karena pembeli merasa kebingungan dengan penyelesaian kasus tersebut akhirnya pembeli menanyakan melalui kolom chat kepada penjual namun tidak direspon.

Di dalam al-Qur'an mengenai *khiyar majlis* juga dijelaskan sebagai berikut:

Surat an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dari ayat tersebut dapat ditegaskan bahwa setiap kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan harus ada rasa suka sama suka atau kerelaan antar kedua belah pihak yaitu tanpa adanya rasa tekanan, paksaan, kekhilafan dan penipuan. Jika ketentuan tersebut tidak terpenuhi maka transaksi tersebut dianggap sudah dilakukan dengan cara yang batil. Maka dengan adanya tujuan *khiyar majlis* ini penjual tidak semena-mena menjual barang kepada pembeli serta penjual dapat bersikap jujur dalam menjelaskan kondisi barang

yang diperjual belikan dan kedua belah pihak dapat terhindar dari unsur penipuan serta menjauhkan dari hal yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi jual beli.

Jadi dapat disimpulkan bahwa praktik transaksi jual beli di aplikasi shopee ini jika dilihat dalam rukun dan syarat barang yang dijual belikan, praktik ini tidak sah karena belum memenuhi rukun dan syarat jual beli *salam* ini harus mengetahui sifat barang, spesifikasi barang, kuantitas barang, dan kualitas barang dengan jelas serta tidak ada salah satu pihak yang ingkar janji dalam transaksi jual beli tersebut. Dalam hak *khiyar majlis* menjelaskan terdapat hak pilih antar kedua belah pihak terkait untuk melangsungkan atau membatalkan akad, selama kedua belah pihak masih belum berpisah. Dalam praktiknya pembeli tidak menggunakan hak tersebut karena belum menekan tombol pesanan diterima.

B. Analisis Fatwa DSN No: 05/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Transaksi Jual Beli Barang di Aplikasi Shopee

Dalam transaksi jual beli di aplikasi shopee di dalam Fatwa DSN NO:05/DSN-MUI/IV/2000 terdapat bagian pertama: ketentuan tentang pembayaran; kedua: ketentuan tentang barang; keempat: penyerahan barang sebelum atau pada waktunya; kelima: pembatalan kontrak; dan yang keenam: perselisihan.

Analisis *pertama*, ketentuan tentang pembayaran. Bagian kesatu, alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau

manfaat. Dari penjelasan tersebut, pada ketidaksesuaian barang dalam transaksi jual beli di aplikasi shopee sudah sesuai karena secara otomatis di dalam aplikasi shopee kedua belah pihak antara penjual dan pembeli dapat mengetahui alat bayar dan jumlah yang harus dibayarkan. Bagian kedua, pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati. Dalam ketidaksesuaian barang dalam transaksi jual beli di aplikasi shopee sudah sesuai karena pembayaran dilakukan setelah kontrak disepakati. Bagian ketiga, pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Pada praktik ketidaksesuaian barang dalam transaksi jual beli di aplikasi shopee tidak ada unsur pembayaran dengan bentuk pembebasan hutang.

Kedua, ketentuan tentang barang. Bagian kesatu, harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. Dalam ketidaksesuaian barang dalam transaksi jual beli di aplikasi shopee ciri-ciri barang tersebut tidak dijelaskan secara keseluruhan seperti sebenarnya barang yang tersedia warnanya hitam, dan merk yang tersedia adalah joyko didalam deskripsi produk oleh penjual maka dari itu menyebabkan barang tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi pembeli apabila menggunakan pembayaran shopee paylater atau pembayaran sistem hutang di dalam aplikasi shopee dalam bagian riwayat peminjaman juga sudah otomatis tertuliskan sebagai hutang dengan jelas. Bagian kedua, harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Ketidaksesuaian barang dalam transaksi jual beli di aplikasi shopee tidak dijelaskan secara keseluruhan seperti sebenarnya barang yang tersedia bahan bakunya kurang alhasil terdapat perbedaan dengan barang yang dikirimkan kan diganti dengan warna

lain dan tidak terdapat kancing dalam konektor masker yang seharusnya dijelaskan didalam deskripsi produk oleh penjual menjelaskan spesifikasinya secara jelas karena penjual juga menutupi sebagian sifat asli dari barang tersebut karena dalam ketidaksesuaian barang terdapat barang yang dikirim dalam keadaan cacat dan tidak bisa digunakan tanpa adanya penjelasan terlebih dahulu ke pembeli. Bagian ketiga, penyerahannya dilakukan kemudian. Pada praktik ini penyerahan barang dilakukan kemudian sudah diterapkan setelah pembayaran tersebut lunas karena memang sistem transaksi jual beli tersebut secara online melalui aplikasi shopee. Bagian keempat, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Di dalam praktik ketidaksesuaian barang dalam transaksi jual beli di aplikasi shopee sudah diterapkan di dalam aplikasi shopee ketika pembeli menekan tombol *checkout* dan menentukan alamat pembeli, sudah langsung otomatis terdeteksi di dalam aplikasi tersebut waktu barang tersebut sampai dan alamat tempat penyerahan barangnya. Bagian kelima, pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Dalam praktik ini sudah sesuai karena pembeli memang tidak menjual barang tersebut. Bagian keenam, tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Dalam praktik ketidaksesuaian barang dalam transaksi jual beli di aplikasi shopee pembeli ingin menukarkan barang yang sesuai dan yang sejenis tetapi tidak bisa karena penjual tidak merespon tanggapan dari pembeli adanya tersebut.

Keempat, penyerahan barang sebelum atau pada waktunya. Bagian kesatu, penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Pada praktik ketidaksesuaian barang ini penjual sudah menyerahkan barang tepat pada waktunya dan dengan jumlah barang yang telah disepakati tetapi tidak dengan kualitas yang sama seperti di foto produk karena terdapat cacat barang yang dikirimkan ke pembeli. Bagian kedua, jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga. Dalam ketidaksesuaian barang penjual tidak menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi karena dalam praktik ketidaksesuaian barang ini penjual malah menyerahkan barang dengan kualitas yang rendah dan penjual tidak meminta tambahan harga sama sekali kepada pembeli sehingga sudah sesuai dengan ketentuan tersebut. Bagian ketiga, Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon). Dalam ketidaksesuaian barang pembeli tidak meminta pengurangan harga namun pembeli hanya meminta pertanggung jawaban dari penjual untuk mengirimkan produk yang sesuai. Bagian keempat, penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga. Dalam praktik ini memang penjual tidak meminta tambahan harga ketika penyerahan barangnya lebih cepat dari waktu yang disepakati dan jumlah barang yang dikirimkan sudah sesuai namun kualitas barang yang diberikan tidak sesuai.

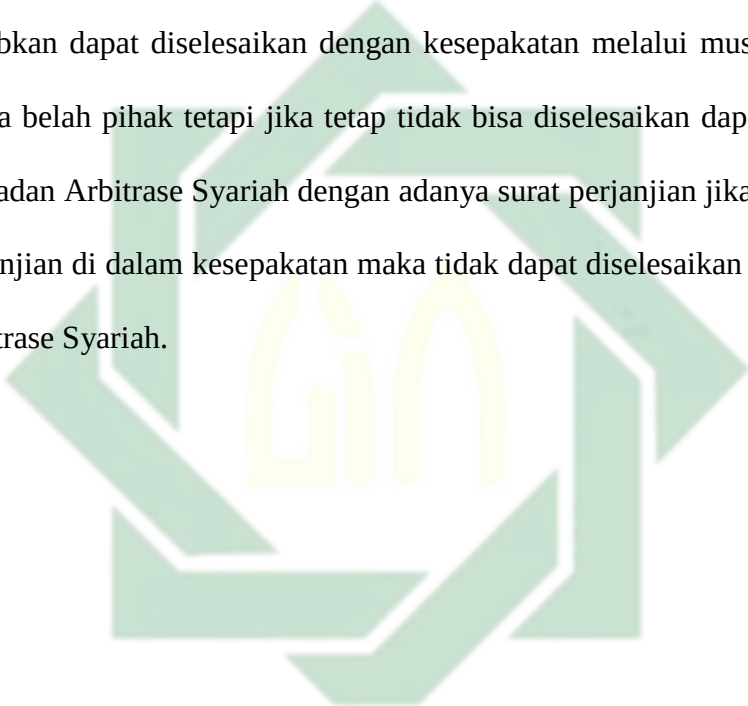
Bagian kelima, jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan:

1. membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya,
2. menunggu sampai barang tersedia.

Dari adanya ketentuan di atas dalam praktik ketidaksesuaian barang pembeli ingin membatalkan kontraknya namun belum sampai membatalkan kontraknya karna pembeli menunggu balasan dari penjual tetapi penjual tidak merespon. Jadi tidak dapat meminta kembali uangnya karena harus disetujui oleh pihak penjual terlebih dahulu namun pada saat pembeli meminta pertanggung jawaban tidak ada respon dari penjual serta penjual tidak menawarkan solusi terhadap kesalahan barang yang sudah dikirimkan penjual. Jika terdapat barang yang tidak tersedia dalam hal ini seharusnya pihak penjual mengkonfirmasi dahulu kepada pembeli jika produk tersebut kosong namun penjual langsung mengirimkan produk dengan variasi warna yang berbeda.

Kelima, pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak. Dari penjelasan diatas dalam praktik transaksi jual beli barang ini pembeli belum sampai membatalkan transaksi karena pembatalan tersebut harus dalam persetujuan kedua belah pihak sedangkan penjual tidak mau bertanggung jawab.

Keenam, Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Dalam ketidaksesuaian barang tersebut adanya salah seorang penjual toko yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya, apabila seorang penjual tersebut ingin mempertanggung jawabkan dapat diselesaikan dengan kesepakatan melalui musyawarah antar kedua belah pihak tetapi jika tetap tidak bisa diselesaikan dapat mengajukan ke Badan Arbitrase Syariah dengan adanya surat perjanjian jika tidak terdapat perjanjian di dalam kesepakatan maka tidak dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik Ketidaksesuaian barang dalam transaksi jual beli di aplikasi shopee yaitu adanya kasus *olshop* di shopee yang menjual barang dengan menggunakan foto produk yang tidak sesuai dengan barang aslinya (tidak sesuai ekspektasi). Barang yang datang ditangan pembeli ternyata tidak sesuai dengan yang dipesan pada saat melakukan transaksi jual beli.
2. Dalam praktik transaksi jual beli di aplikasi shopee ini tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli *salam*. Maka jika diliat dalam rukun dan syarat barang yang dijual belikan, praktik ini tidak sah karena belum memenuhi rukun dan syarat jual beli *salam* ini harus mengetahui sifat barang, spesifikasi barang, kuantitas barang, dan kualitas barang dengan jelas serta tidak ada salah satu pihak yang ingkar janji dalam transaksi jual beli tersebut. Dalam hak *khiyar majlis* menjelaskan terdapat hak pilih antar kedua belah pihak terkait untuk melangsungkan atau membatalkan akad, selama kedua belah pihak masih belum berpisah. Dalam praktiknya pembeli tidak menggunakan hak tersebut karena belum menekan tombol pesanan diterima. Dalam Fatwa DSN No: 05/DSN-MUI/IV/2000 praktik tersebut juga tidak sah karena melanggar ketentuan kedua tentang barang, pada bagian kesatu, bagian kedua, dan bagian keenam, ketentuan keempat penyerahan barang sebelum atau pada waktunya, pada bagian kesatu dan bagian kelima.

B. Saran

1. Penjual

Penjual dapat memberikan informasi yang jelas mengenai sifat barang, spesifikasi barang, kuantitas barang, dan kualitas barang serta tidak ada hal yang ditutupi oleh penjual mengenai barang tersebut dari pembeli. Jika barang yang dipesan kosong hendaknya mengkonfirmasi dahulu ke pihak pembeli.

2. Pembeli

Pembeli dapat lebih teliti dan berhati-hati dalam membeli serta memilih produk. Jika barang yang akan dibeli belum jelas mengenai sifat barang, spesifikasi barang, kuantitas barang, dan kualitas barang bisa ditanyakan kepada pihak penjual terlebih dahulu melalui kolom chat serta meminta foto barang ulang agar pembeli yakin dalam melakukan checkout barang tersebut sudah sesuai dengan deskripsi dan foto produk yang dipasang.

3. Shopee

Pihak shopee dapat meningkatkan fitur baru di dalam aplikasinya, seperti jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh penjual di dalam aplikasi tersebut sudah bisa langsung terdeteksi dan secara otomatis pihak shopee bisa langsung memberikan sanksi tanpa menunggu adanya laporan dari pihak pembeli dahulu untuk meminimalisir ketidaksesuaian barang dalam transaksi jual beli di aplikasi shopee.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji, *Fikih Muamalah Kontemporer Perkembangan Akad-Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah*. Malang: Inteligensia Media (Kelompok Intrans Publishing), 2021.
- Ajija, Shochrul Rohmatul, et al.. *Koperasi BMT Teori, Aplikasi dan Inovasi*. Karanganyar: Inti Media Komunika, 2018.
- Al-Asqalani, *Fathul Baari, Jilid IV (852 H)*.
- Anshori, Muslich., Sri Iswati. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2019.
- Ardhinata, Ahliwan. “Keridhaan (Antaradhin) dalam Jual Beli Online (Studi Kasus UD. Kuntajaya Kabupaten Gresik).” *JESTT*, No. 1, Vol. 2. Januari, 2015.
- Ayumi, Vina. *Konsep dan Struktur Penulisan Karya Ilmiah*. Sukabumi: CV Jejak, 2021.
- Barkatullah, Abdul Halim, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Bandung: Nusa Media, 2017.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*. Semarang: CV. Toha Putra, 1989.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. CV. Toha Putra, 1989.
- Dimiyati, Johni. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Palikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Farida, Ike, *Perjanjian Perburuhan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Outsourcing*. Jakarta: Bumi Aksara, 2019.
- Fatwa DSN NO: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam
- Hafizah, Yulia, “Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan dalam Bisnis Islami”, *At-Taradhi: Jurnal Ilmu Ekonomi*, No.2, Vol.3. Desember, 2012.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hasanah, Uswah. “Bay’ al-Salam dan Bay’ al-Istisna’ (Kajian Terhadap Produk Perekonomian Islam) Uswah Hasanah.” *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, No. 1, Vol. 10. Juni, 2018.

- Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah Muamalahmu?*. Yogyakarta: Salma Idea, 2014.
- Hermansyah., et al. "Konsep Ba'i Salam dan Implementasinya dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional." *Iqtisadiya: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, No. 14, Vol. VII. Juli, 2020.
- Hosen, Muhammad Nadraturzaman. "Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, No. 1, Vol. 1. Januari, 2009.
- Indriati, Dewi Sri, "Penerapan Khiyar dalam Jual Beli", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, No.2, Vol.2. 2016.
- Irawan., et al. "Konsep Ba'i Salam dan Implementasinya dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional" *Iqtisadiya: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, No. 14, Vol. VII. Juli, 2020.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Izomiddin. *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Larasati, Retno Anisa., Harini Fajar Ningrum. *Pendidikan Kecakapan Vokasional Di Pesantren*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021. Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2015.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Martana, Salmon Priaji. "Problematika Penerapan Metode Field Research Untuk Penelitian Arsitektur Vernakular di Indonesia." *Dimensi (Jurnal Teknik Arsitektur)*, No. 1, Vol. 34. Juli, 2006.
- Matheer, Muksin, *1001 Tanya Jawab dalam Islam*. Lembar Langit Indonesia, 2016.
- Minuriha, Diyah Ayu. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dalam Marketplace Online Shopee di Kalangan Mahasiswa Uinsa Surabaya". Universitas Islam Negeri Sunan Ampel". Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018.
- Misno, Abdurrahman., Sabri Mohamad Sharif. *Menggenggam Nusantara Raya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020.

- Moh. Mufid. *Filsafat Huku Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media, 2021.
- Muhammad, Fauzi., Baharuddin Ahmad. *Fikih Bisnis Syariah Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mukhid, Abd. *Metodologi Penelitian Pendekatan Kuantitatif*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2021.
- Muqit, Abd. *Potret Kompetensi Dasar Santri*. Malang: UPT Percetakan dan Penerbitan Polinema, 2018.
- Mustikawati, Intan Mukarromah. "Ketidaksesuaian Objek dalam Transaksi Jual Beli Online Menurut Pandangan Hukum Islam". Skripsi--Universitas Jember, 2019.
- Nashar, et al. *Kontribusi Posdaya Masjid "Miftahul Hidayah"*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2016.
- Nurjaman, Muhamad Izazi, et al. "Eksistensi Khiyar dalam Perkembangan Transaksi Jual Beli", *Iltizam*, No.1, Vol.5. Juni, 2021.
- Nurmia Noviantri. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Shopee dan Perlindungan Konsumen di Shopee Menurut Mahasiswa Uin Syahid Jakarta". Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019.
- Oktasari, Orin, "Al-Khiyar dan Implementasinya dalam Jual Beli Online", *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu*, No.1, Vol.4. Januari, 2021.
- Periamsyah., et al. "Analisis Sistem E-Commerce Pada Perusahaan Marketplace Mobile Shopee Indonesia." *Sensitek*, Juli, 2018.
- Pratiwi, Nuning Indah. "Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, No. 2, Vol. 1. Agustus, 2017.
- Prijowuntato, Sebastianus Widanarto. *Evaluasi Pembelajaran*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press, 2020.
- Rahayu, Ari Kurnia sri. "Penerapan Jual Beli Akad Salam dalam Layanan Shopee." *Ar-Ribhu*, No. 2, Vol. 3. Juli-Desember, 2020.
- Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Rohman, Holilur. *Hukum Jual Beli Online*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.

- Rohmaniyah, Wasilatur. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.
- Romindo, Romindo., et al. *E-Commerce: Implementasi, Strategi dan Inovasinya*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019.
- Saprida, Saprida. “Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli.” *Mizan: Journal of Islamic Law*, No. 1, Vol. 4. Juni, 2016.
- Sastika, Widya. “Analisis Kualitas Layanan dengan Menggunakan E-Service Quality Untuk Mengetahui Kepuasan Pelanggan Belanja Online Shopee.” *Ikraith*, No. 2, Vol. 2. Juli, 2018.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah, Jilid III*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1983.
- Shobirin, Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, No.2, Vol.3. Desember, 2015.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Ini Lho Bank Syariah!*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Surijah, Andreas Budihardjo, *UMKM Sintas Pandemi Strategi Bertahan Dan Bertumbuh*. Jakarta: Prasetya Mulya Publishing, 2021.
- Taufiq. “Memakan Harta Secara Bathil”. *Ilmiah Syariah*, No. 2, Vol. 17. Juli-Desember, 2018.
- Umami, Alvina Khoirul. “Analisis Hukum Jual Beli Melalui Perantara Aplikasi Shopee Perspektif Regulasi Transaksi Elektronik dan Hukum Perjanjian Syariah”. Skripsi--Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019.
- Web, Shopee, “Penyelesaian Masalah Di Shopee.”. <https://seller.shopee.co.id/>, diakses pada 23 Maret 2022.
- Web, Shopee. “Berjualan di Shopee.”. <https://seller.shopee.co.id/>, diakses pada Desember 2021.
- Web, Shopee. “Cara Melakukan Pembelian di Shopee.”. <https://help.shopee.co.id/>, diakses pada 17 Desember 2021.
- Web, Shopee. “Membuat Akun Shopee.”. <https://help.shopee.co.id/>, diakses pada 21 Desember 2021.
- Web, Shopee. “Pembayaran yang Didukung Shopee.”. <https://seller.shopee.co.id/>, diakses pada 22 Desember 2021.

Web, Shopee. “Penilaian Produk Shopee.”. <https://seller.shopee.co.id/>, diakses pada 21 Desember, 2021.

Yaqin, Ainul. *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.

Z, A. Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Zainuddin, Djedjen. *Pendidikan Agama Islam: Fikih*. Semarang: Toha Putra, 2014.

Zulaikha. *Bisnis UMKM di Tengah Pandemi*. Surabaya: Unitomo Press, 2020.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A